

**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**

**TESIS**

**TRADISI NYEKAR MAKAM SEBELUM PERNIKAHAN  
(Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan  
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**

**Komisi Pembimbing:  
Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I  
Dr. Dri Santoso, M.H**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri  
IAIN Metro  
1446 H/2025 M**



**TRADISI NYEKAR MAKAM SEBELUM PERNIKAHAN  
(Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan  
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (M.H)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**



**Oleh:**

**JUNIOR MAULID DANDI KUSUMO DEWO  
NPM. 2371020025**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1446 H / 2025 M**

**TRADISI NYEKAR MAKAM SEBELUM PERNIKAHAN  
(Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan  
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (M.H)

Oleh

**JUNIOR MAULID DANDI KUSUMO DEWO**  
NPM. 2371020025

Pembimbing I : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I  
Pembimbing II : Dr. Dri Santoso, M.H

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1446 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507; Faksimili (0725)47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Tesis dengan judul, "Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)", disusun oleh Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo NPM. 2371020025, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah memenuhi syarat untuk dapat diujikan dalam Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

**Menyetujui**

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Muflifah Wijayati, M.S.I.  
NIP. 197902072006042001

Pembimbing Pendamping

Dr. Dr. Santoso, M.H  
NIP. 196703161995031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH TESIS**

Tesis dengan judul “Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan),” disusun oleh: Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo, NPM. 2371020025, Proram Studi Magister Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Ujian Tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Hari/Tanggal Kamis, 15 Mei 2025 dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Ujian Tesis.

**TIM UJIAN TESIS**

Ketua/Moderator : Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag., MH (.....)

Penguji Utama/Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D (.....)

Pembimbing I/Penguji II : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I (.....)

Pembimbing II/Penguji III: Dr. Dri Santoso, M.H (.....)

Sekretaris/Penguji IV : Dr. Sakirman, M.S.I (.....)



Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro

**Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag., MH**

NPM. 12721001 199903 1 003

## **ABSTRAK**

### **TRADISI NYEKAR MAKAM SEBELUM PERNIKAHAN (Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**

**Oleh:**

**JUNIOR MAULID DANDI KUSUMO DEWO**

Praktik perkawinan di masyarakat didasari nilai-nilai agama yang dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya. Perkawinan di Indonesia merupakan cerminan dari keberagaman budaya dan agama yang kaya. Nilai-nilai sosial dan agama sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan, mulai dari usia perkawinan, pilihan pasangan, hingga tata cara upacara. Di Desa Rejomulyo terdapat praktik perkawinan yang didahului dengan Nyekar Makam Tokoh Desa, tradisi nyekar makam dianggap sebagai suatu tradisi yang terus dilakukan hingga saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana motif mempraktikkan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan menjelaskan motif masyarakat mempraktikkan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) pada enam pasang suami istri di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka berpikir induktif.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo,

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, praktik ini dilakukan 1-2 hari sebelum pernikahan. Kegiatan ini melibatkan kunjungan ke makam Mbah Rasman dan Ny. Jaenelarve Rasmini, dengan mentabur bunga, mengirim doa, dan memberikan penghormatan kepada leluhur serta meminta restu dan keberkahan. Tradisi ini tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, yang ditentukan oleh syarat dan rukun Islam. Secara antropologi agama, tradisi ini mencerminkan penghormatan kepada leluhur dan harapan akan berkah (*Tabarukkan*), serta mempererat hubungan antar keluarga. Tradisi nyekar makam dianggap sebagai 'urf shahih, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan memperkuat nilai-nilai spiritual seperti mengingat kematian dan rasa syukur. Selain itu, tradisi ini menunjukkan rasa kebersamaan dan penghargaan terhadap sejarah Desa.

**Kata Kunci:** Tradisi Nyekar Makam, Pernikahan, Antropologi Agama, *Tabarukkan*.

## **ORISINILITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUNIOR MAULID DANDI KUSUMO DEWO

NPM : 2371020025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, 05 Mei 2025

Yang menyatakan,



Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo  
NPM. 2371020025

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam  
Negeri Metro Lampung, sebagai berikut:

### 1. Huruf Arab Latin

| Huruf Arab | Huruf Latin        | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|--------------------|------------|-------------|
| ا          | Tidak dilambangkan | ط          | ṭ           |
| ب          | b                  | ظ          | ẓ           |
| ت          | t                  | ع          | ʿ           |
| ث          | ṡ                  | غ          | g           |
| ج          | j                  | ف          | f           |
| ح          | h                  | ق          | q           |
| خ          | kh                 | ك          | k           |
| د          | d                  | ل          | l           |
| ذ          | ẓ                  | م          | m           |
| ر          | r                  | ن          | n           |
| ز          | z                  | و          | w           |
| س          | s                  | ه          | h           |
| ش          | sy                 | ء          | ʾ           |
| ص          | ṡ                  | ي          | y           |
| ض          | d                  |            |             |

## 2. Maddah atau Vokal Panjang

| Harkat dan huruf | Huruf dan tanda |
|------------------|-----------------|
| - ا - ى          | â               |
| - ي -            | î               |
| - و -            | û               |
| ي ا              | ai              |
| و ا              | au              |

## MOTTO

كُنْتُ نَهَيْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُرِقُّ  
الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا

*“Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur. Sekarang, ziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk saat berziarah”*  
(Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dalam *al-Mustadrak*)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan Tesis ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. H. Sigit Prasetyo, M.Pd.I dan Ibunda Hj. Ratna Wati yang selalu melimpahkan samudera kasih sayang yang tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti mendoakan di setiap langkah putra-putrinya. Terimakasih atas pengorbanan, nasehat, doa yang tiada hentinya dan motivasi yang telah diberikan serta dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai mimpi.
2. Kakakku Martin Romadon Pasuko Dewo, S.Si dan adikku Destu Qomaru Setyo Dewo yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan arahan dalam menyusun tesis ini.
3. Kepala Desa Rejomulyo bapak Tushandoro dan jajarannya yang membantu dalam penelitian ini sehingga selesai dengan tepat waktu.

4. Sahabat dan teman Pascasarjana angkatan 2023 Jurusan Hukum Keluarga Islam, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
5. Teman-temanku yang selalu menemani dan mendukung dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan proposal tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penyusunan proposal tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian proposal tesis ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd, Kons sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag, M.H sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro.

3. Dr. Evy Septiana Rachman, M.H sebagai Ketua Prodi HKI Pascasarjana IAIN Metro.
4. Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I, sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama peneliti menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Dri Santoso, M.H, sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, maka Peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun dan positif yang dapat memperbaiki hasil tesis ini. Akhir kata semoga tesis ini dapat berguna bagi Peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, 05 Mei 2025  
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo'.

Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo  
NPM. 2371020025

## DAFTAR ISI

|                                         | <b>Hal.</b> |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....        | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....         | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                    | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....    | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....      | <b>viii</b> |
| <b>MOTTO</b> .....                      | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....        | <b>xi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                 | <b>xvi</b>  |
| <br>                                    |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....     | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....               | 6           |
| C. Pertanyaan Penelitian .....          | 6           |
| D. Tujuan dan Manfaat Peneltian .....   | 7           |
| E. Manfaat Penelitian .....             | 7           |
| F. Penelitian Relevan .....             | 8           |
| G. Sistematika Pembahasan .....         | 21          |
| <br>                                    |             |
| <b>BAB II      LANDASAN TEORI</b> ..... | <b>25</b>   |
| A. Pernikahan .....                     | 25          |
| 1. Pengertian Pernikahan .....          | 25          |
| 2. Dasar Hukum pernikahan .....         | 32          |

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Tujuan dan Fungsi Nikah .....                                                                | 36         |
| 4. Pernikahan Menurut Adat Jawa.....                                                            | 41         |
| 5. Tinjauan <i>'Urf</i> Terhadap Tradisi <i>Nyekar</i><br>Makam Dalam Pernikahan .....          | 45         |
| B. Tradisi Ziarah Kubur dan <i>Tabarruk</i> .....                                               | 49         |
| 1. Ziarah Kubur .....                                                                           | 49         |
| 2. Nyekar Makam dalam Adat Jawa.....                                                            | 71         |
| 3. <i>Tabarruk</i> .....                                                                        | 84         |
| C. Antropologi Agama.....                                                                       | 96         |
| 1. Pengertian Antropologi Agama.....                                                            | 96         |
| 2. Objek Kajian Antropologi Agama.....                                                          | 99         |
| 3. Cara Mempelajari Antropologi Agama ..                                                        | 102        |
| D. Kerangka Pikir .....                                                                         | 106        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                          | <b>109</b> |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....                                                             | 109        |
| B. Latar dan Waktu Penelitian.....                                                              | 110        |
| C. Data dan Sumber Data .....                                                                   | 112        |
| D. Metode Pengumpulan Data.....                                                                 | 115        |
| E. Teknik Pengolahan Data .....                                                                 | 117        |
| F. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....                                                         | 118        |
| G. Teknik Analisis Data.....                                                                    | 121        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                             | <b>123</b> |
| A. Temuan Umum Penelitian.....                                                                  | 123        |
| 1. Profil dan Sejarah Desa Rejomulyo<br>Kecamatan Jati Agung Kabupaten<br>Lampung Selatan ..... | 123        |

|                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya dan Agama Masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....                               | 129        |
| B. Temuan Khusus Penelitian.....                                                                                                                       | 131        |
| 1. Profil Subjek Pelaku Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di desa Rejomulyo Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....                  | 131        |
| 2. Praktik Tradisi <i>Nyekar</i> Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....                        | 134        |
| 3. Motif Masyarakat Mempraktikkan Tradisi <i>Nyekar</i> Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan..... | 146        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                             | <b>158</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                     | 158        |
| B. Saran.....                                                                                                                                          | 159        |

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Praktik perkawinan di masyarakat didasari nilai-nilai agama yang dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya. Perkawinan di Indonesia merupakan cerminan dari keberagaman budaya dan agama yang kaya. Nilai-nilai sosial dan agama sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan, mulai dari usia perkawinan, pilihan pasangan, hingga tata cara upacara.

Perkawinan di masyarakat yang menjadi budaya salah satunya yaitu nyekar makam. Nyekar makam juga berfungsi sebagai momen interaksi sosial yang memperkuat ikatan antaranggota masyarakat. Kegiatan ini sering melibatkan keluarga dan kerabat, sehingga menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Namun, dinamika sosial ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti urbanisasi dan perubahan nilai-nilai masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu alasan utama diadakannya nyekar adalah untuk menghormati dan meminta restu dari leluhur. Masyarakat percaya bahwa dengan melakukan ritual ini, mereka dapat memperoleh berkah dan perlindungan dari roh-

---

<sup>1</sup> Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977, hlm. 72.

roh leluhur yang telah meninggal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara generasi yang hidup dan yang telah tiada dalam konteks spiritual.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon ghalidhan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.<sup>3</sup> Menurut hukum adat, pernikahan itu bersangkut paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari pernikahan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap pernikahan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.<sup>4</sup>

Dalam pernikahan diperlukan norma hukum, adat istiadat, budaya dan tata tertib yang mengaturnya serta nilai-nilai keagamaan. Penerapan norma hukum dan nilai-nilai keagamaan dalam pernikahan terutama diperlukan dalam

---

<sup>2</sup> Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973, hlm. 112

<sup>3</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, ( Bandung: Alimni, 1997), 23.

rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang sakinah. Agama sebagai sistem sosial memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap tatanan masyarakat. Interaksi antara individu dan kelompok dalam konteks agama membentuk suatu kesatuan yang dinamis. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa sistem agama bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Namun, dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>5</sup>

Pernikahan adat dipahami sebagai suatu pernikahan yang berdasarkan pada aturan-aturan, norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Norma tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma yang dapat memberikan kekuatan dalam menyesuaikan pola perilaku masyarakat.<sup>6</sup> Pernikahan pada masyarakat lokal tentunya dilakukan berdasarkan pada nilai dan adat istiadat yang sampai hari ini masih terus dipertahankan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan suci tentunya merupakan hal penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih jauh pernikahan merupakan media

---

<sup>5</sup> Fahmi Kamal, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia," *Jurnal Khasanah Ilmu* V, no. 2 (2014): 35–36.

<sup>6</sup> M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 41.

untuk mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri.

Prosesi pernikahan adat Jawa dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna dan simbol budaya yang memiliki arti tersendiri di dalamnya. Tujuannya adalah agar prosesi pernikahan berjalan dengan lancar dan menjadi keluarga yang sakinah. Seperti tradisi nyekar makam sebelum pernikahan yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat adat Jawa.

Tradisi Perkawinan yang bersanding dengan adat di masyarakat bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan terhadap yang gaib, perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai pernikahan. Di Desa Rejomulyo terdapat praktik perkawinan yang didahului dengan Nyekar Makam Tokoh Desa.

Tokoh desa yang dimaksud adalah orang yang pertama kali tinggal sekaligus pendiri Desa Rejomulyo dan yang memperjuangkan Desa Rejomulyo di masa penjajahan. Sepasang suami istri bernama Mbah Rasman (Indonesia) istri bernama Ny. Jaenelarve Rasmini (Belanda). Tradisi ini bertujuan untuk menghormati jasa dari sepasang suami bernama Mbah Rasman (Indonesia) dan Ny. Jaenelarve Rasmini (Belanda). Tradisi ini bertujuan untuk menghormati jasa dari sepasang suami istri pendiri dan pejuang desa yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan Desa Rejomulyo.

Menurut masyarakat Rejomulyo tradisi nyekar makam dianggap sebagai suatu tradisi yang terus dilakukan hingga saat ini. Peneliti tertarik untuk meneliti tradisi nyekar makam sebelum pernikahan yang berada di Desa Rejomulyo yang dikaji dalam antropologi agama.

Dalam perspektif antropologi agama, tradisi nyekar dapat dilihat sebagai bentuk praktik keagamaan yang menghubungkan individu dengan dimensi spiritual. Masyarakat Rejomulyo sering kali mengaitkan ritual ini dengan keyakinan bahwa keberhasilan pernikahan tidak hanya bergantung pada pasangan yang menikah, tetapi juga pada dukungan spiritual dari leluhur.<sup>7</sup>

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat perbedaan dan celah yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai tradisi nyekar makam sebelum pernikahan yang ditinjau menggunakan antropologi agama. Dalam jurnal yang diteliti oleh Syandri, dkk menjelaskan bahwa tradisi ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Manisa tidak sesuai dengan tujuan ziarah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine Publishing Company, 1969, hlm. 94.

<sup>8</sup> Syandri, Iskandar, and Sulaiman Kadir, "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Kajian Islam* 1, no. 3 (2020): 272.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti ingin mengidentifikasi dan menganalisis praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo dengan menggunakan tinjauan antropologi agama. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.

## **B. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada tradisi nyekar makam sebelum pernikahan studi antropologi agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan motif mempraktikkan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan. Dari fokus dibagi menjadi 2 sub-fokus penelitian yaitu:

1. Praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan yang ditinjau dengan antropologi agama.
2. Motif melakukan praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan yang ditinjau dengan antropologi agama.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana motif masyarakat mempraktikkan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian pada Tesis ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk menjelaskan motif masyarakat mempraktikkan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis
  - a. Secara teoretis, diharapkan mampu memberi wawasan ilmu pengetahuan bagi akademis, maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama dalam antropologi agama pada umumnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang di bidang perdata Islam mengenai tradisi nyekar makam sebelum pernikahan dari segi antropologi agama.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Praktisi hukum, akademisi, tentang adat budaya yang ditinjau melalui antropologi agama pada permalahan yang berkaitan dengan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

## F. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *prior research* tentang persoalan yang dikaji.<sup>9</sup> Pada bagian ini akan dikemukakan penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini. Dalam upaya memahami tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo, penting untuk mengkaji berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian ini memberikan konteks yang lebih luas mengenai praktik budaya, spiritualitas, dan interaksi sosial dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 36.

Dengan merujuk pada studi-studi yang relevan, kita dapat mengidentifikasi pola, nilai, dan makna yang terkandung dalam tradisi ini, serta bagaimana tradisi tersebut beradaptasi dengan perubahan zaman.

Tradisi nyekar tidak hanya mencerminkan aspek spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan ritual keagamaan, penghormatan kepada leluhur, dan dinamika sosial dalam konteks pernikahan. Dengan demikian, pengantar ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang pentingnya penelitian ini dalam memahami tradisi nyekar di Desa Rejomulyo dan kontribusinya terhadap kajian antropologi agama.

Berikut adalah tabel penelitian relevan yang mencakup berbagai studi yang berkaitan dengan tradisi nyekar, ritual keagamaan, dan interaksi sosial dalam konteks budaya lokal.

| Judul                                                                                                                                 | Masalah                                                                                                                                   | Teori                                                         | Metode                                                                                            | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pemikahan (Studi Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan)                     | Bentuk ziarah kubur di kalangan masyarakat Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang setelah melangsungkan pemikahan | Hukum Islam                                                   | metode studi lapangan ( <i>Field Research</i> ) dan studi kepustakaan ( <i>library research</i> ) | Masyarakat Kelurahan Manisa pasca acara pemikahan melakukan ziarah kubur dengan bentuk-bentuk seperti; Menentukan waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua mempelai, menyiapkan persiapan yang dibutuhkan seperti air, ceret dan daun pandan, berwudhu sebelum berangkat ke kuburan, berdoa sebelum masuk di area pekuburan, menyiram kuburan dengan air. |
| Tradisi Ziarah Kubur Syekh Al-Badawi dan Penguatan Otoritas Keagamaan di Desa Dukuhtengah Brebes Perspektif Sakralitas Emile Durkheim | Peran ulama setempat sebagai pemegang otoritas keagamaan dalam melegalisasi tradisi ziarah makam wali                                     | Menggunakan teori kesakralan ( <i>sacred</i> ) Emile Durkheim | Metode penelitian ini berdasarkan perspektif antropologi.                                         | Tradisi ziarah ke makam Syekh Al-Badawi dengan segala ubarampenya menunjukkan perilaku sakral yang dilakukan oleh para peziarah ke makam, selain itu tradisi ini memiliki legitimasi dari otoritas ulama setempat tentunya, dalam rangka memperkuat dan melestarikan tradisi ziarah makam di Ketanggungan, Brebes.                                       |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tradisi Ziarah Kubur : Motif dan Aktivitas Penziarah di Makam Yang Dikeramatkan                                                       | Motif penziarah pada upacara Tradisi Ziarah Kubur di Makam Puyang Muaro Danau                                                      | Tradisi     | Penelitian Dengan Pendekatan Kualitatif - Deskriptif | Penziarah memiliki motif yang berbeda-beda, namun tidak lepas dari motif yang bermuansa sakral dan setiap aktivitas ziarah mengandung unsur spiritualitas. Secara umum, motif penziarah adalah menghindari bencana atau gagal panen, punya hajat atau membayar nazar, mengambil obat dan silaturahmi, serta berwisata. |
| Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pemikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar) | Ada beberapa pandangan Masyarakat Manggala Kota Makassar yang beranggapan bahwa ziarah kubur dapat membantu terkabulnya permintaan | Hukum Islam | Penelitian Lapangan dengan Pendekatan Deskriptif     | Tradisi Ziarah Kubur setelah hari pemikahan di Kelurahan Bitowa, kecamatan Manggala Kota Makassar boleh dilakukan selama tidak ada yang melanggar syariah seperti meminta sesuatu pada kuburan                                                                                                                         |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu | Alasan dari banyaknya tatacara/ritual untuk ziarah yang dilakukan Masyarakat Desa Muara, Rambah Hilir                                                                                                           | Tata Cara Ziarah Kubur | Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif                                                  | Tata cara ziarah kubur seperti menyiapkan air limau yang sudah direndam untuk disiramkan diatas kubur adalah sebagai pengganti pelepas kuma yang Rasulullah letakkan diatas kubur dan tidak memiliki makna yang sama hanya supaya kuburnya menjadi dingin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Islamic Education Values in Ziarah Kubur Tradition of Javanese People               | Sejarah ziarah kubur dalam ajaran Islam, apa saja ritual yang terdapat dalam ziarah kubur di Ngemplak Kumpulrejo, nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terdapat dalam ziarah kubur di Ngemplak Kumpulrejo | Pendidikan Islam       | metode studi lapangan ( <i>Field Research</i> ) dan studi kepustakaan ( <i>library research</i> ) | Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi ziarah kubur di Kumpulrejo, yaitu adanya perpaduan antara tradisi Islam dan budaya Jawa yang menyatu dalam sebuah tradisi yang berjalan serah terima secara indah tanpa menghilangkan makna dari tradisi tersebut. nilai tradisi Islam dan budaya Jawa. Dan dari prosesi tradisi ziarah kubur masyarakat Jawa khususnya di Ngemplak Kumpulrejo mengandung nilai-nilai pendidikan Islam seperti keimanan, Birrul Walidain, nilai pendidikan agar masyarakat senantiasa tunduk pada dunia dan nilai pendidikan sosial. |

|                                                                                                                                             |                                                                                                |                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysis of the Values of Islamic Education in the Pilgrimage Tradition of the Tomb of Inyiak Kiramaik Among Indonesian Islamic Communities | Nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi ziarah kubur di maam Inyiak Kiramaik                 | Pendidikan Islam | Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis                     | Menunjukkan tiga nilai-nilai pendidikan Islam terhadap makam Inyiak Kiramaik, yaitu i) meningkatkan keimanan; ii) melestarikan tradisi berkunjung makam; iii) mempererat hubungan persahabatan antar jamaah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan data awal untuk masa yang akan datang peneliti untuk mengkaji masalah ini dalam konteks dan isu yang berbeda |
| Tradisi Ziarah Sabtuan di Komplek Pemakaman Syekh Quro                                                                                      | Fenomena ziarah beserta literasi mengenai keagamaan tradisi Sabtuan kurangnya ilmiah aktifitas | Tradisi Sabtuan  | Metode deskriptif, korelasional, eksperimental dan kuasieksperimental | Tradisi ziarah sabtuan memiliki durasi yang sampai larut malam, mendekati waktu subuh. Selain itu, dengan diakuinya sebagai objek wisata realigi beberapa penziarah yang rutin mengikuti aktifitas ziarah mendapati hal yang berbeda dalam keseharian hidupnya, terutama dalam aspek ekonomi                                                                   |

|                                                                                               |                                                                                                                     |                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>The Tradition of Prigimage to the Grave of Muslim Missionaries in Misool Island, Papua</p> | <p>Masyarakat Pulau Misool tetap mempertahankan tradisi ziarah ke makam-makam tokoh Islam yang dianggap keramat</p> | <p>Teori sosial-kultural dan hegemoni</p> | <p>Kualitatif dengan pendekatan deskriptif etnografis, pendekatan</p> | <p>Makna di balik makam yang dianggap sakral oleh masyarakat. Artikel ini menjelaskan hubungan antara tradisi ziarah ke makam keramat dengan pemenuhan kebutuhan hidup, serta pengaruh kuat nilai-nilai tradisional dan religius dalam menentukan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat Pulau Misool, Raja Ampat. Melalui pendekatan etnografis dengan menelusuri keberadaan makam-makam tua di Pulau Misool dan mendengarkan penuturan tokoh masyarakat secara lisan mengenai sejarah makam tersebut, ditemukan alasan kuat yang menjelaskan hubungan erat antara nilai-nilai yang diyakini dan dipraktikkan masyarakat Misool dengan kesakralan makam-makam tersebut</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pada dua literatur yang telah peneliti paparkan menjelaskan tentang ziarah kubur dalam pernikahan, baik sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan. Berupa beberapa temuan yaitu;

1. Masyarakat Kelurahan Manisa setelah acara pernikahan mereka melakukan ziarah kubur dengan bentuk-bentuk seperti; mulai dari menentukan waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua mempelai, menyiapkan persiapan yang dibutuhkan seperti air, ceret dan daun pandan, menyiram kuburan dengan air yang dicampur dengan daun pandan, hingga kedua mempelai pengantin memegang batu nisan kuburan, mendoakan si mayit dengan membacakan surah-surah tertentu dan ditutup dengan surah Al-Fatihah. Dalam Islam ziarah kubur disyariatkan akan tetapi dalam berziarah kubur harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun yang ditemukan di kalangan masyarakat Kelurahan Manisa tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti ziarah kubur yang mereka lakukan di waktu-waktu tertentu, menyiram kuburan dan meminta restu dari kuburan yang diziarahi.<sup>10</sup>
2. Tradisi ziarah kubur setelah hari pernikahan di kelurahan Bitowa, kecamatan Manggala Kota Makassar boleh dilakukan selama tidak ada yang melanggar syariah

---

<sup>10</sup> Kadir, "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)," 272.

seperti meminta sesuatu pada kuburan. Tapi untuk mendoakannya tidak masalah. Sekalipun itu tradisi, namun ini dianggap tradisi yang baik.<sup>11</sup>

Pada enam literatur yang telah peneliti paparkan diatas secara keseluruhan membahas tradisi ziarah kubur secara umum, meliputi ziarah kubur ke makam-makam keramat dan makam para ulama. Beberapa temuannya sebagai berikut;

1. Bahwa penziarah memiliki motif yang berbeda-beda, namun tidak lepas dari motif yang bernuansa sakral dan setiap aktivitas ziarah mengandung unsur spiritualitas. Secara umum, motif penziarah adalah menghindari bencana atau gagal panen, sedang memiliki hajatan atau membayar nazar, mengambil obat dan silaturahmi, serta berwisata.<sup>12</sup>
2. Masyarakat di desa Dukuhtengah Kabupaten Brebes sangat menghormati Syekh Al-Badawi karena beliau adalah sosok ulama kharismatik sekaligus pejuang yang memiliki banyak karomah semasa hidupnya. Sehingga tidak mengherankan makam beliau dianggap keramat atau

---

<sup>11</sup> Sri Wahyuni, Muammar Muhammad Bakry, and Musyfikah Ilyas, "Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 409.

<sup>12</sup> Jamal Mirdad, Helmina, and Iril Admizal, "Tradisi Ziarah Kubur: Motif Dan Aktivitas Penziarah Di Makam Yang Dikeramatkan," *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 12, no. 1 (2022): 64.

sakral bagi kebanyakan peziarah selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Durkheim. Acara daripada ritual ziarah itu sendiri adalah membaca kalimat tahlil dan bacaan yasin yang dipimpin oleh ketua jama'ah dan diikuti oleh makmum dengan mengeraskan suara sampai menjelang subuh.<sup>13</sup>

3. Ziarah kubur di desa Muara Musu memiliki keunikan, air kapur merupakan salah satu tata cara dalam ziarah kubur yang harus dibawa ketika akan berziarah, bertujuan untuk menyiram kuburan agar dingin. Kegiatan ziarah dilaksanakan pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari Jumat, akhir bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Kegemaran mereka melaksanakan ziarah kubur terkait dengan fenomena belajar agama melalui desa Sulukin. Sebab, mereka mendapat pengajaran yang baik dan mengandung unsur-unsur yang baik untuk masyarakat. Selain itu, ziarah kubur juga memiliki motivasi dan nilai-nilai kebaikan yang bertujuan untuk mengingatkan semua orang tentang kematian, agar hidupnya lebih baik yang dapat melatihnya untuk

---

<sup>13</sup> Akhmad Saikuddin, "Tradisi Ziarah Kubur Syekh Al-Badawi Dan Penguatan Otoritas Keagamaan Di Desa Dukuhtengah Brebes Perspektif Sakralitas Emile Durkheim," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 1 (2022): 85.

menerima dan bersabar dalam menghadapi setiap rintangan atau ujian dari Allah SWT.<sup>14</sup>

4. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi ziarah kubur di Kumpulrejo, yaitu adanya perpaduan antara tradisi Islam dan budaya Jawa yang menyatu dalam sebuah tradisi yang berjalan serah terima secara indah tanpa menghilangkan makna dari tradisi tersebut. nilai tradisi Islam dan budaya Jawa. Dan dari prosesi tradisi ziarah kubur masyarakat jawa khususnya di Ngemplak Kumpulrejo mengandung nilai-nilai pendidikan Islam seperti keimanan, Birrul Walidain, nilai pendidikan agar masyarakat senantiasa tunduk pada dunia dan nilai pendidikan sosial. Dan selanjutnya diharapkan dapat diambil hikmahnya dari prosesi tradisi ziarah kubur.<sup>15</sup>
5. Beberapa penziarah yang rutin mengikuti aktifitas ziarah mendapati hal yang berbeda dalam keseharian hidupnya, terutama dalam aspek ekonomi. Tradisi ziarah sabtuan memiliki durasi yang sampai larut malam, yaitu mendekati waktu subuh. Selain itu, dengan diakuinya sebagai objek wisata realigi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Rahmi et al., “Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulung,” *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18, no. 1 (2022): 1.

<sup>15</sup> Matrokhim, “Islamic Education Values in Ziarah Kubur Tradition of Javanese People,” *Journal of Nahdlatul Ulama Studies* 1, no. 2 (2020): 131.

<sup>16</sup> Jaelani Husni, “Tradisi Ziarah Sabtuan Di Komplek Pemakaman Syekh Quro,” *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (2019): 17.

6. Menunjukkan tiga nilai-nilai pendidikan Islam terhadap makam Inyiaik Kiramaik, yaitu meningkatkan keimanan, melestarikan tradisi berkunjung makam dan mempererat hubungan persahabatan antar peziarah. Dari ketiga nilai pendidikan Islam tersebut, nilai-nilai tersebut masih kuat dan tetap terjaga kelestariannya, khususnya di kalangan masyarakat Koto Gadang. Nilai-nilai tersebut patut diteladani dan tetap dipertahankan eksistensi serta kebenarannya di era saat ini.<sup>17</sup>
7. Makna di balik makam yang dianggap sakral oleh masyarakat. Artikel ini menjelaskan hubungan antara tradisi ziarah ke makam keramat dengan pemenuhan kebutuhan hidup, serta pengaruh kuat nilai-nilai tradisional dan religius dalam menentukan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat Pulau Misool, Raja Ampat. Melalui pendekatan etnografis dengan menelusuri keberadaan makam-makam tua di Pulau Misool dan mendengarkan penuturan tokoh masyarakat secara lisan mengenai sejarah makam tersebut, ditemukan alasan kuat yang menjelaskan hubungan erat antara nilai-nilai yang

---

<sup>17</sup> Oktriyeni Ulfah, Fauzi Ananda, and Faridatul Inayah, "Analysis of the Values of Islamic Education in the Pilgrimage Tradition of the Tomb of Inyiaik Kiramaik Among Indonesian Islamic Communities," *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education* 4, no. 2 (2021): 72.

diyakini dan dipraktikkan masyarakat Misool dengan kesakralan makam-makam tersebut.<sup>18</sup>

Penelitian yang sudah ada membahas ziarah kubur secara umum, yang dimaksud secara umum ialah ziarah kubur dalam konteks berziarah kepada makam ulama ataupun makam keramat yang bertujuan untuk mengingat kematian dan memberi doa kepada yang sudah meninggal, adapun ziarah kubur di dalam pernikahan ialah ziarah kubur yang memiliki makna khusus sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan meminta restu atas pernikahan yang akan dilangsungkan.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas, memang secara umum terdapat persamaan yaitu membahas tentang tradisi ziarah kubur tetapi, terdapat perbedaan penelitian yang akan dibahas, fokus dalam penelitian ini adalah tentang tradisi nyekar makam sebelum pernikahan studi antropologi agama. Penelitian yang akan peneliti lakukan berkontribusi untuk melengkapi penelitian sebelumnya, sebab pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tradisi nyekar makam sebelum pernikahan studi antropologi agama.

---

<sup>18</sup> Ade Yamin et al., "The Tradition of Pilgrimage to the Grave of Muslim Missionaries in Misool Island, Papua" 22 (2022): 1.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti memulai dengan menjabarkan latar belakang masalah. Selanjutnya, fokus penelitian disajikan untuk mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan secara spesifik. Pertanyaan penelitian disajikan untuk mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian ditetapkan untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini dan kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau praktik di lapangan. Bagian penelitian relevan menyajikan kajian terhadap studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi penelitian ini terhadap penelitian yang sudah ada. Terakhir, sistematika penulisan

menggambarkan struktur dan urutan penyajian informasi dalam laporan penelitian, membantu pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dan hasil penelitian secara sistematis.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai beberapa aspek penting terkait tradisi nyekar makam sebelum pernikahan dan kajian antropologi agama. Fokus utama adalah pada konsep antropologi agama, mencakup definisi, objek kajian antropologi agama serta cara mempelajari antropologi agama. Kemudian membahas mengenai tradisi ziarah kubur, meliputi pengertian ziarah kubur, nyekar makam dalam adat Jawa dan *tabarruk*. Selanjutnya dijelaskan teori tentang pernikahan, termasuk dasar hukum mengenai pernikahan, tujuan dan fungsi nikah, pernikahan menurut adat Jawa dan tinjauan '*urf*' terhadap praktik *nyekar* makam dalam pernikahan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang Metodologi Penelitian yang berisi jenis dan sifat penelitian, latar dan waktu penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penjamin keabsahan data, Teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai gambaran umum Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, profil subjek pelaku tradisi *nyekar* makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo dan praktik tradisi *nyekar* makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo. Selain itu, penelitian ini menggali bagaimana motif masyarakat Desa Rejomulyo mempraktikkan tradisi *nyekar* makam sebelum pernikahan.

## **BAB V    PENUTUP**

Bab ini menyajikan tiga bagian utama. Pertama, kesimpulan yang merangkum temuan-temuan kunci dari penelitian ini. Kedua, implikasi penelitian yang membahas dampak hasil penelitian terhadap teori dan praktik sosial. Ketiga, saran yang menawarkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan tindakan praktis bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan juga disebut dengan pernikahan, berasal dari kata *nikahun* berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*).<sup>19</sup> Kata nikah sering digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah.<sup>20</sup> Pernikahan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu “*nikah*” dan “*zawaj*”. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Kata “*nakaha*” banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin.<sup>21</sup> seperti dalam (Q.S. An-Nisa' [4]:3).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مِّنْهُنَّ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku  
adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana

---

<sup>19</sup> Romlah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil.” *Al-Adalah*, Vol. XIII No. 1 (Juni 2016), 23-24.

<sup>20</sup> Romlah.

<sup>21</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 21.

kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 3).

Demikian pula, banyak terdapat kata *zawaj* arti kawin, seperti dalam (Q.S. Al-Ahzab [33]: 37).

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قُضُوا مِنْهُمْ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ٣٧

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak

*angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.*” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 37).

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al aqd* yang berani bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.<sup>22</sup> Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>23</sup>

Pernikahan merupakan janji suci antara seorang pria dan seorang wanita yang dilandasi rasa saling mencintai untuk membangun keluarga yang *sakinah* (harmonis dan sejahtera).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

<sup>23</sup> Mardani.

<sup>24</sup> Muhammad Chairul Huda, “The Role of Career Women in Creating a Sakinah Family: From Mubādalāh (Mutuality) Perspective” 19 (2022): 124.

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>25</sup>

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Oleh mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang).”<sup>26</sup>

Ulama muta'akhirin mendefinisikan nikah sebagai: “Nikah adalah akad yang memberikan faedah

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*.

<sup>26</sup> Mardani.

hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”.<sup>27</sup>

Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab fikih seperti yang telah diuraikan di muka, tampaknya para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda dengan makna aslinya. Di samping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah (salah satunya) dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>28</sup>

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian

---

<sup>27</sup> Mardani.

<sup>28</sup> Mardani.

ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.<sup>29</sup>

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan KeAllah SWTan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

---

<sup>29</sup> Mardani, 5.

Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksudkan ialah:<sup>30</sup>

Pertama, dalam rumusan undang-undang tercermin keharusan ada ijab-kabul ('aqdun-nikah) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat “ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya disebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mitsaqan ghalizhan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.

Kedua, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antar sesama laki-laki (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah negara-negara Belanda, Belgia, dan sebagian negara bagian Canada. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa

---

<sup>30</sup> Mardani, 6.

Kompilasi Hukum Islam sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah-tangga) bahagia dan kekal,” sementara Kompilasi Hukum Islam yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “Untuk mena perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan munakahat (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.

## **2. Dasar Hukum Pernikahan**

### **a. Al-Qur'an**

Dalam hukum Islam perkawinan yang dikenal dengan istilah pernikahan pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam Islam, ataupun hukum asalnya sunah, akan tetapi kondisi hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi mukallaf dalam beberapa aspek yang harus

dihat secara menyeluruh. Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasangan sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49) :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*  
(Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49).

Dari ayat tersebut Allah menghendaki keterpaduan fungsi antara peran pria dan wanita yang disatukan dalam sebuah perkawinan yang dihalalkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an masih banyak ayat-ayat lain yang mengatur tentang perkawinan di antaranya sebagai berikut.

- 1) Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya, hal demikian terdapat di dalam QS. Adz-Dzariyat: 49, QS. Yasin: 36, QS. Al-Hujurat: 13, QS. An-Nahl: 72.
- 2) Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat di dalam QS. Ar-Rum: 21, QS. An-Nur: 32.

- 3) Larangan-larangan Allah dalam perkawinan dapat dilihat didalam QS. Al-Baqarah: 235, QS. An-Nisa: 22-23, QS. An-Nur: 3, QS. Al-Baqarah: 221, QS. Al-Maidah: 5, QS. al-Mumtahanah: 10.
  - 4) Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa': 3 dan 34.
  - 5) Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat di dalam QS. Al-Baqarah: 187, 222, dan 223.
  - 6) Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga terdapat didalam QS. An-Nisa': 35, QS. At-Thalaq: 1, QS. Al-Baqarah: 229-230.
  - 7) Aturan tentang masa menunggu (iddah) terdapat di dalam QS. Al- Baqarah: 226-228, 231-232, 234, 236-237, QS. At-Thalaq: 1-2, 4, 7, dan 66, serta QS. Al-Ahzab; 49.
  - 8) Hak dan kewajiban dalam perkawinan terdapat di dalam QS. Al-Baqarah:228-233, serta QS. An-Nisaa': 4.
  - 9) Peraturan tentang nusyuz dan zhihar terdapat di dalam QS. An-Nisaa: 20 dan 128, QS. Al-Mujadalah: 2-4 dan QS. An-Nur; 69.
- b. Hadits

Dalam hadist atau sunah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni:

- 1) *“Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.”* (HR Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa, ada empat alasan yang menjadi pertimbangan untuk menikahi wanita, yaitu, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Namun, yang paling penting adalah wanita yang taat beragama.

- 2) *“Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.”* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>32</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa, menikah merupakan salah satu sunah yang disarankan oleh Nabi untuk dijalankan.

Hadits di atas menjelaskan bahwa, menikah sama saja dengan menyempurnakan seperuh agama, karena merupakan wujud ketakwaan kepada Allah.

---

<sup>31</sup> Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *Kitab Shahih Bukhari*, 827.

<sup>32</sup> Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *Kitab Shahih Bukhari*.

### 3. Tujuan dan Fungsi Nikah

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*).<sup>33</sup> Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir. (Ar-Rum (21):21).

Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri karena baik istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekuat (*kafaah*). *Kafaah* dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (*al-musawat wa al-mumasalat*), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain.

---

<sup>33</sup> Ahmad Atabaik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 301.

Sebagai konsekuensi *kafaah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.<sup>34</sup>

Dalam hal *kafaah*, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'I maupun Imam Hanbal memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam asy-Syafi'I dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.<sup>35</sup>

Pentingnya *kafaah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas; suatu kehidupan suami istri yang betul-betul *sakinah* dan bahagia. Suami istri yang *sakinah* dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (*li al-muttaqina imama*). (Al-Furqan (25):74).

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyari'atkan pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi *collaboration of feeling* antara dua jenis

---

<sup>34</sup> Atabaik and Mudhiiah, 302.

<sup>35</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, n.d.), 59.

kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.<sup>36</sup> Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (*maslahah*) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (*madarat*). Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi suci dan tertib, tidak vulgar dan semrawut. Sedang ditinjau dari segi agama khusus, memiliki anak itu berarti melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari

---

<sup>36</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *Falsafah Al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Hilal, 1985), 84.

doa anaknya nantinya. Kaum Muslimin percaya, bahwa ketika orang tua itu meninggal dan memiliki anak (laki-laki atau perempuan), maka doa anaknya akan berguna baginya. Di samping, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya.<sup>37</sup> (Haifaa A. Jawad, 2002:105).

Memenuhi hasrat seksual juga merupakan salah satu aspek penting dari pernikahan. Dalam sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual dan menyalurkannya di tempat yang benar. Dan fungsi nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah *preventif* (*mani'*) bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina (prostitusi) dan kefasikan, seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabi'at dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya.<sup>38</sup> Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negative yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin.

---

<sup>37</sup> Haifa A Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, 1st ed. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 105.

<sup>38</sup> Abu al-‘Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj Wa Ath-Thalaq Fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ta’lif, 2002), 20–21.

Selain dari itu Haifa A. Jawad menambahkan bahwa pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri. Ini adalah sebuah dorongan yang besar bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemesraan suami istri dipandang sebagai katalisator bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra yang berkembang pada suami istri itu penting untuk meringankan beban psikis serta kemudian memungkinkan untuk memikirkan fokus yang lebih baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah SWT.<sup>39</sup>

Pernikahan sangat berfungsi dalam menghindarkan manusia dari praktik prostitusi (perzinaan) dan perbuatan-perbuatan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindarkan penyakit yang sangat ditakuti dewasa ini, yaitu AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit perusak kekebalan tubuh itu.

Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang

---

<sup>39</sup> Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, 106.

kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antara suami atau istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.<sup>40</sup>

#### 4. Pernikahan Menurut Adat Jawa

Kebudayaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kehidupan setiap orang maupun sekelompok orang. Kebudayaan biasanya terikat erat dengan tradisi, dimana tradisi memiliki pengertian yaitu warisan dari berbagai peraturan adat istiadat dan dijadikan patokan. Perkawinan sendiri masuk dalam bagian dari kebudayaan karena pernikahan terikat dengan tradisi dengan rangkaian prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan. Adat dapat diartikan sebagai hukum adat, dikalangan masyarakat ketika tidak mempelajari hukum adat sebagai suatu ilmu pengetahuan maka akibatnya masyarakat tidak bisa mengetahui perbedaan hukum adat dan adat. Namun hukum adat dan adat akan memiliki makna berbeda jika hukum adat dijadikan pembelajaran disiplin ilmu pengetahuan.<sup>41</sup>

Hukum adat dari sebuah pernikahan adat jawa memiliki perbedaan antara aturan yang satu dengan yang

---

<sup>40</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 59.

<sup>41</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 6–7.

lainnya karena perbedaan keyakinan namun hukum adat dapat mengatur mengenai bentuk serta cara pelaksanaan sebuah upacara pernikahan adat Jawa di Indonesia. Dalam perkembangan zaman, hukum adat dalam pernikahan mengalami beberapa perubahan atau pergeseran nilai yang disebabkan oleh perbedaan suku, adat istiadat, dan kepercayaan.

Pelaksanaan pernikahan menurut hukum adat memiliki perbedaan di setiap daerah di Indonesia yang disebabkan oleh kepercayaan adat istiadat dan agama yang berbeda di setiap daerah tersebut, status sosial calon pasangan juga menentukan sederhana atau mewahnya pelaksanaan pernikahan yang akan berlangsung.<sup>42</sup> Dalam hukum adat yang didasarkan atas keturunan, maka yang terjadi dalam masyarakat yaitu penarikan garis keturunan yang dimulai dari ikatan pernikahan yang terjalin antara kedua orang tuanya secara bergantian.<sup>43</sup>

Dalam pernikahan menurut peraturan adat Jawa dapat diartikan yakni peristiwa penting bagi orang yang masih hidup (mempelai dan keluarga) serta biasanya disertai leluhur dari pasangan yang akan mengadakan pernikahan. Kedua belah pihak dan seluruh keluarga yang

---

<sup>42</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Mandar, 1990).

<sup>43</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 28.

masih hidup mengharapkan doa restu dari keluarga yang sudah meninggal dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan setelah menikah sampai maut menjemput.<sup>44</sup> Pernikahan biasanya juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin dari pasangan yang belum halal menjadi suami dan istri yang bertujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan abadi yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernikahan itulah dapat terlahir anak sebagai penerus keturunan yang dapat memberiwarna dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, pernikahan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Jawa. Calon pasangan harus memiliki kualitas diri yang baik secara lahir maupun batin agar menghasilkan keturunan yang pintar, bersikap tunduk kepada kedua orangtuanya, serta taat dalam beribadah.<sup>45</sup>

Pernikahan Adat Jawa merupakan budaya peninggalan yang penuh dengan arti. Dalam pemikiran masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan yaitu penyatuan antara dua keluarga yang didasari oleh elemen dari suatu proses melestarikan

---

<sup>44</sup> Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, n.d.), 122.

<sup>45</sup> Agoes Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta Dan Yogyakarta)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 10.

tradisi. maka dari itu orang Jawa sering menggunakan berbagai macam pertimbangan melalui kualitas diri yang baik secara lahir maupun batin. Pernikahan bagi masyarakat Jawa merupakan sesuatu yang sakral karena dalam pelaksanaannya penuh dengan rangkaian kegiatan yang bertujuan simbolis yang apabila diselidiki mempunyai banyak arti salah satunya sebagai pelaksanaan doa supaya kedua belah pihak selalu mendapatkanyang terbaik dalam mengarungi kehidupan berkeluarga.

Ketika penyelenggaraan pernikahan adat berbagai macam elemen adat Jawa saling bertemu disertai upacara yang rumit dilaksanakan oleh masyarakat Jawa itu sendiri sehingga terkadang menghabiskan banyak biaya. Upacara adat Jawa diawali dari tahap sebelum pernikahan yaitu nontoni, lamaran, asoktukon, paningset, srah-srahan, pasang tarub, sangkeran, siraman ngerik, midodareni. Tahap pada waktu pernikahan sendiri terdiri dari akad nikah, panggih atau temupengantin, pawiwahan pengantin, pahargyan atau resepsi pernikahan. Yang terakhir tahap setelah pernikahan, boyong pengantin.<sup>46</sup>

Pernikahan adat jawa selalu melibatkan anggota keluarga dan kerabat mempelai serta biasanya dilaksanakan dengan rangkaian proses upacara adat tradisional Jawa yang sarat akan makna dari leluhur dalam

---

<sup>46</sup> Wignjodipoera, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 120.

kehidupan keluarga. Biasanya tradisi masyarakat dalam upacara pernikahan sering menggunakan sesaji atau bisa disebut dengan sesajen sebagai cerminan keyakinan dalam diri masyarakat bahwa dengan menggunakan sesaji dapat terhindar dari kejadian buruk.

##### **5. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Nyekar Makam Dalam Pernikahan**

Praktik pelaksanaan tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan pada dasarnya tidak berpengaruh kepada sah tidaknya sebuah pernikahan. Karena, pada hakikatnya sah dan tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh rukun dan syarat pernikahan. Dimana didalam rukun dan syarat pernikahan disebutkan tidak harus melakukan praktek pelaksanaan tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan.<sup>47</sup> Tradisi *nyekar* makam tersebut hanya merupakan budaya yang sudah biasa dan mengakar dilakukan oleh masyarakat setempat. Budaya dalam Hukum Islam disebut dengan adat atau ‘*urf* (sesuatu yang dipandang baik dalam masyarakat). Namun ada sisi perbedaan diantara keduanya. Adat menekankan kepada praktik yang berulang dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Sedangkan ‘*urf* menekankan kepada dimensi keyakinan dan pengetahuan, keduanya digunakan dalam

---

<sup>47</sup> Ngafiatun Rosianal et al., “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan,” *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 2, no. 1 (2024): 50.

menjabarkan secara detail yang tidak ada aturan lebih rinci dalam syariat Islam.<sup>48</sup>

Tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan ini jika ditinjau dari bentuknya termasuk dalam '*urf Fi'li*' yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan. Misalnya: cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian, jual beli dengan pesanan, jual beli tanpa melakukan ijab-qabul dengan lafaz yang jelas dan tegas. Dalam '*urf*' dari segi bentuknya memiliki '*urf fi'li*' dan '*urf qouli*'. Sedangkan '*urf qouli*' merupakan suatu kebiasaan atau kerutinan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengucapkan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Misalnya: ada seseorang berkata: "Demi Allah, saya hari ini tidak akan makan daging". Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena kata "daging" dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti kambing, sapi dan lainnya.<sup>49</sup> Dalam hal ini tradisi *nyekar* makam bukan termasuk '*urf qouli*' akan tetapi '*urf fi'li*'.

---

<sup>48</sup> Muslihudin et al., "Upaya Egaliter Terhadap Diskriminasi Perempuan Infertilitas Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Gender Pendekatan Teologi-Sintesis)," *Jurnal Cendekia Ilmiah PLS* 8, no. 1 (2023): 56–69.

<sup>49</sup> A. Djazuli and Buroi Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 106.

Kemudian tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan jika dilihat dari segi keabsahan atau nilai esensi dari kegiatan tersebut merupakan '*urf shohih* yaitu suatu kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat dan tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan dalil *syara*', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>50</sup> Contohnya dalam kebiasaan masyarakat tentang transaksi *istishna* (*indent*), mendahulukan mahar dalam dalam perkawinan, tidak bergaul antara suami istri sebelum istri menerima mahar. Hal ini dipandang baik dan sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*'. Sesuatu yang telah menjadi adat dalam masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan dianggap menjadi kebutuhan mereka dan mendatangkan kemaslahatan. Yang pastinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal ini wajib dipertahankan.<sup>51</sup> '*Urf* dari segi keabsahannya dalam islam dibagi menjadi dua yaitu '*urf shahih* dan '*urf fasid*. Sedang '*urf fasid* merupakan suatu adat yang sudah dikenal masyarakat atau banyak orang, tetapi

---

<sup>50</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporer Studies of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 66.

<sup>51</sup> Rohmat Pujiyanto and Muslihudin, "Tradisi Muludan Serta Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Dan Keagamaan Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl (The Muludan Tradition and Implications for Social and Religious Life from Edmund Husserl ' s Phenomenological Perspective)," *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 9–17.

bertentangan dengan syariat Islam atau keadaannya memang dapat mengundang keburukan. Menurut istilah lain yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>52</sup> Dalam hal ini tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan bukan termasuk '*urf fasid*' akan tetapi '*urf shohih*' sebab berdasarkan tujuannya yaitu sedekah sesama manusia, meminta kelancaran, meminta keselamatan, meminta keberkahan, kesejahteraan dan kesehatan yang semua itu mengandung kebaikan dan diperintah dalam islam.

Dilihat dari ruang lingkupnya, tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat termasuk dalam '*urf al-khos*' yaitu suatu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus disuatu daerah atau tempat tertentu saja dan tidak berlaku pada daerah lainnya. Misalnya, tentang kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.<sup>53</sup> '*Urf*' dari segi ruanglingkupnya dalam islam membagi menjadi dua yaitu '*urf al-khas*' dan '*urf al-amm*'. Sedangkan '*urf al-amm*' yaitu adat istiadat yang tersebar luas dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat

---

<sup>52</sup> Isti Nurafifah, Muslihudin, and Abid Nurhada, "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 0378/PDT.P/2020/PA.SBY Ditinjau Dari Kewarisan Islam Dan Hak Asasi Manusia," *JIS: Jurnal Islamic Studies* 1, no. 0378 (2023): 342–63.

<sup>53</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 210.

disuatu wilayah yang luas. Dengan kata lain *'urf 'amm* merupakan suatu bentuk pekerjaan yang bersifat universal (menyeluruh) dan tidak mengenal batas waktu, perubahan generasi maupun letak geografis. Tradisi seperti ini lintas batas, lintas cakupan dan lintas zaman.<sup>54</sup> Dalam hal ini tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan bukan termasuk *'urf al-amm*, akan tetapi *'urf al-khas* karena tradisi Nyadran tersebut dilakukan hanya oleh masyarakat tertentu saja, masyarakat yang masih memegang teguh atas pentingnya melestarikan budaya leluhurnya.

## **B. Tradisi Ziarah Kubur dan *Tabarruk***

### **1. Ziarah Kubur**

#### **a. Pengertian Ziarah Kubur**

Ziarah kubur terdiri dari rangkaian dua kalimat, yaitu ziarah artinya datang untuk bertemu dan kubur artinya tempat untuk menguburkan manusia. Dengan demikian ziarah kubur adalah mendatangi/menziarahi seseorang yang telah dikuburkan, dikebumikan atau disemayamkan dalam kubur.<sup>55</sup>

Secara etimologi, kata ziarah berasal dari bahasa Arab yaitu *ziyarah* yang berarti kunjungan,

---

<sup>54</sup> Fitri Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al Manhaj* 1, no. 2 (2019): 162–74.

<sup>55</sup> M. Hanif Muslih, *Kesahihan Dalil Ziarah Kubur Menurut Al-Qur'an & Hadits*, (Semarang: Ar-Ridha, 1998), 7.

mengunjungi atau mendatangi. Sementara kata kubur, yaitu lobang yang digali di tanah berukuran 1x2 meter berbentuk persegi panjang disertai liang lahat yang merupakan tempat penyimpanan mayat/jenazah manusia. Jadi, ziarah atau ziarah merupakan asal kata dari bahasa Arab, yang secara terminologi berarti mengunjungi sewaktu-waktu kuburan orang yang sudah meninggal dunia untuk memohonkan rahmat Allah SWT bagi orang-orang yang dikubur di dalamnya serta untuk mengambil ibarat dan peringatan supaya hidup ingat akan mati dan nasib di kemudian hari di akhirat. Dengan demikian, ziarah kubur adalah kunjungan ke tempat pemakaman umum/pribadi yang dilakukan secara individu atau kelompok masyarakat pada waktu tertentu, dengan tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia supaya diberikan kedudukan atau posisi yang layak di sisi Allah SWT., sehingga arwahnya diharapkan bisa tenang dengan adanya permohonan doa dari keluarganya yang masih hidup.<sup>56</sup>

Mengapa disebut ziarah dan mengapa orang yang mendatangi orang yang sudah dikuburkan disebut ziarah, Syaikh Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah

---

<sup>56</sup> Jamaluddin, "Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan". *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11 No. 2 (Juli-Desember 2014), 7.

murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan demikian:<sup>57</sup>

Cukup sudah keterangan diatas, untuk menamakan seorang yang mengucapkan salam kepada mereka disebut sebagai zair (orang yang berziarah), jika saja mereka tidak merasa dengan datangnya seorang yang mengucapkan salam, maka tidak disebut sebagai zair, karena yang diziarahi apabila tidak mengetahui orang yang menziarahi, maka tidak bisa dikatakan ia telah menziarahi (mendatangi)nya, inilah yang masuk akal dari arti ziarah menurut semua umat, begitu juga halnya dengan salam, karena menyalami kepada orang yang tidak merasa dan tidak tahu dengan orang yang memberi salam adalah mustahil (tidak mungkin). dan Nabi Muhammad SAW. telah mengajarkan kepada umatnya, jika berziarah hendaknya berkata, ‘keselamatan bagimu hai para penghuni (kubur) dari para mukminin dan muslimin, kami insya Allah akan meyusulmu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang mendahului kami dan yang akan datang, kami mohon semoga keselamatan untuk kami dan kamu’. Salam, *khitab* (lawan bicara) dan *nida'* (memanggil) adalah kepada sesuatu yang ada, mendengar, berakal dan

---

<sup>57</sup> M. Hanif Muslih, *Kesahihan Dalil Ziarah Kubur Menurut Al-Qur'an & Hadits*.

menjawab, sekalipun orang yang memberikan salam tidak mendengar jawabannya. Jika ia melakukan shalat di dekat mereka, niscaya mereka menyaksikan, mengetahui shalatnya dan mereka juga ingin melakukannya.

Melihat keterangan Syaikh Ibnu Qoyyim tersebut, menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan ziarah kubur, kedua belah pihak hakikatnya saling mengadakan kontak, komunikasi dan dialog langsung, hanya saja peziarah tidak mendengar apa yang di dialogkan oleh yang diziarahi.

Dan orang yang diziarahi akan merasa senang dan gembira, lebih lanjut Syaikh Ibnu Qoyyim menjelaskan:<sup>58</sup>

“Ulama salaf telah sepakat atas semua ini, dan *atsar-atsar* dari mereka telah mutawatir, bahwasanya mayit mengetahui ziarahnya orang hidup kepadanya dan ia merasa senang dan gembira atas ziarah itu. Abu Bakar, Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Ubaidillah Ibnu Abi-d Dunya dalam kitabnya *Al-Kubur*, bab orang mati mengetahui ziarahnya orang hidup : meriwayatkan kepada kami Muhammad Ibnu Aun, ia telah meriwayatkan kepada Yahya Ibnu Yaman dari Abdullah Ibnu Sam'an dari Zaid Ibnu Aslam dari

---

<sup>58</sup> M. Hanif Muslih, 9.

Aisyah ra., Rasul Allah SAW. bersabda, ‘Tidak ada seorang lelaki yang ziarah kubur temannya dan duduk disampingnya, kecuali ia merasa senang atas (ziarahnya) itu dan ia tidak akan membalas salamnya sampai lelaki tersebut berdiri’.

Ziarah kubur itu hukumnya sunnat mu’akkad, karena di samping mendoakan seseorang yang dikuburnya juga dapat menjadikan sifat *zuhud* ialah meninggalkan kesenangan dunia yang bersifat sementara untuk berbakti kepada Allah SWT. serta dapat pula mengingatkan kepada mati, sehingga ia selalu bertindak sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>59</sup>

#### b. Dasar Hukum Ziarah Kubur

##### 1) Al-Qur’an

Dalam (Q.S. Yunus [10]: 106), sebagai berikut:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

*“Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.”* (Q.S. Yunus [10]: 106).

---

<sup>59</sup> Abdul Muhaimin, *Tuntunan Ziarah Wali Songo*, (Surabaya: Putra Bintang Press Surabaya), 5.

Dalam (Q.S. An-Nisa' [4]: 64), sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

*“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”* (Q.S. An-Nisa' [4]: 64).

## 2) Hadist

Adapun dasar hukum ziarah kubur ialah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فزوروها فإنها تُذكرُ الآخرة. ٦٠

*“Dari Buraidah ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “Dahulu aku pernah melarang ziarah kubur, maka telah diizinkan bagi Muhammad berziarah kubur*

---

<sup>60</sup> Abdurrohman Al-Aul, dkk, *Fiqh Kange*, (Kediri: Lirboyo Press, 2019), 379.

*ibunya. Maka berziarahlah kubur, sebab hal itu mengingatkan akhirat”.*

c. Motif Berziarah

Motif yang dimiliki para peziarah ternyata tidak seperti layaknya ziarah ke makam keluarga maupun kerabat namun pada kali ini memiliki maksud dan tujuan dari masing-masing individu, motif yang ada disamping berbagai hajat yang dimiliki agar terlaksana dengan keyakinan bahwa sosok yang diziarahi merupakan orang suci yang dapat menjadi perantara terkabulnya semua hajat.<sup>88</sup> Adapun secara umum motivasi berziarah dapat digolongkan menjadi empat yakni meliputi:

- 1) Widiginong yakni motivasi berziarah dengan tujuan mencari kekayaan dunia maupun jabatan.<sup>89</sup>
- 2) Taktyarasa yakni motivasi berziarah dengan tujuan memperoleh keberkahan dan keteguhan hidup (ngalap berkahe).<sup>91</sup>
- 3) Gorowasi yakni motivasi berziarah dengan tujuan memperoleh kekuatan, popularitas, stabilitas pribadi serta umur panjang dan tidak jarang untuk mencari ketenangan batin.<sup>92</sup>
- 4) Samaptadanu yakni motivasi berziarah dengan tujuan memperoleh kebahagiaan atau nadzar

maupun berziarah dengan maksud mencari keselamatan.<sup>94</sup>

d. Tata Cara Ziarah Kubur

Adapun tata cara ziarah kubur sebagai berikut<sup>61</sup>:

- 1) Sebelum berziarah ke makam dianjurkan berwudhu terlebih dahulu.
- 2) Memberikan salam ketika telah sampai ke makam dan mendoakan ahli kubur.
- 3) Mengucapkan salam khusus terhadap makam yang dituju dan menghadap ke arah timur (arah muka mayit).
- 4) Meminta maghfirah kepada Allah SWT untuk ahli kubur dan membaca doa ketika memasuki pemakaman.
- 5) Bacalah ayat-ayat (surat-surat) Al-Qur'an, seperti surat yaasiin, ayat kursi, membaca Tahlil dan lain-lain.
- 6) Tidak meminta kuburan untuk memberikan manfaat, akan tetapi memohon kepada Allah SWT untuk kebaikan ahli kubur juga orang yang berziarah. Apabila ziarah ke makam wali dan

---

<sup>61</sup> Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin : Perjalanan Menuju Surga*, diterjemahkan dari *Riyadhus Shalihin* oleh Zaenal Mutaqin, (Surabaya: Jabal, 2013), 231-235.

ulama, berdoa untuk dirinya dengan wasilah kepada para kekasih Allah SWT.

- 7) Berziarah dengan hati yang ikhlas dan dilakukan dengan penuh rasa hormat dan khidmat dan khusyu' (tenang).
- 8) Merenungi bahwa suatu saat kita akan menyusul mereka yang telah meninggal dunia.
- 9) Tidak boleh duduk diatas kuburan ketika melakukan ziarahkubur, karena di anggap melakukan *idza'* (menyakitkan) orang yang di ziarahi.

e. Hikmah Ziarah Kubur

Pada permulaan Islam, Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk ziarah kubur. Hal ini disebabkan karena pada zaman jahiliah, kuburan dijadikan sebagai tempat kebaktian atau sesembahan pada roh leluhur dan kebaktian untuk menyembah berhala, dan tempat berkeluh kesah sambil meratap mencururkan air mata. Terkait hal ini, Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya *Rasul SAW telah mengutuk perempuan-perempuan yang berziarah ke kubur*” (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tarmidzi).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Pustaka Baru, 1989), 183.

Selain itu, dilarangnya kaum muslimin untuk ziarah kubur oleh Nabi SAW mengingat iman umat Islam pada waktu itu masih labil, dan takut akan menimbulkan kemusyrikan. Pada saat itu kondisi keimanan umat Islam masih pada taraf yang memprihatinkan. Keyakinan akan Islam belum berurat berakar seperti hari ini. Namun, setelah pembinaan akidah kepada umat Islam semakin kuat, dan umat Islam telah teguh imannya terhadap ajaran Islam, maka Nabi SAW menerima wahyu dari Allah SWT, yaitu mengizinkan umatnya untuk menziarahi kubur para kerabatnya yang telah meninggal dunia.<sup>63</sup> Beliau langsung melaksanakan sendiri dan menjelaskan kepada umat Islam bahwa ziarah kubur telah dibolehkan dengan syarat tidak meratap di atas nisan orang yang telah meninggal dunia. Hadits Nabi SAW menjelaskan:

*“Dari Buraidah, Rasulullah SAW telah bersabda: dahulu saya telah melarang kamu untuk berziarah ke kubur, sekarang Muhammad telah mendapatkan izin untuk berziarah ke kubur ibunya, maka berziarahlah kamu, sesungguhnya ziarah itu*

---

<sup>63</sup> Jamaluddin, “Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan,” July 2014, 256.

*mengingatkan akhirat*”. (HR. Muslim, Abu Daud dan Tarmidzi).<sup>64</sup>

Ada beberapa hikmah yang terkandung dalam tradisi ziarah kubur, antara lain:

- 1) Untuk mengingatkan kepada manusia yang masih hidup akan datangnya kematian, bahwa pada saat yang telah ditentukan akan datang ajalnya sesuai dengan kodrat yang telah ditetapkan bahwa semua makhluk yang hidup akan mengalami kematian. Firman Allah dalam al-Quran:  
*“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami (nya)”* (QS. al-Mukminun: 67).
- 2) Untuk memohonkan doa kepada Allah SWT agar arwah yang di dalam kubur tersebut diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan pada tempat yang layak di sisi-Nya.

---

<sup>64</sup> Rasyid, *Fiqh Islam*, 183.

- 3) Untuk memohonkan doa kepada Allah SWT agar arwah yang di dalam kubur tersebut diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan pada tempat yang layak di sisi-Nya.

f. Aspek Dalam Ziarah Kubur

1) Aspek Religi

Aspek religi diperlihatkan tindakan perilaku yang mendasari para petradisi ziarah kubur melakukan perjalanan tradisi ziarah kubur. Perjalanan tradisi ziarah kubur merupakan suatu tindakan bagi para petradisi ziarah kubur yang didasari atas motivasi dan dorongan bagi para pelakunya. Dalam setiap tindakan manusia haruslah sesuai dengan normanorma yang ada, salah satunya adalah norma agama untuk menuntun hidup yang lebih baik dan tenang secara lahir batin yang menurut tuntunan kitab suci dan disampaikan melalui para tokoh agama.<sup>65</sup>

Selain itu aspek religi ini telah menjadikan motivasi seseorang untuk melakukan wisata religi atau tradisi ziarah kubur ini dengan memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Perasaan-perasaan yang dialami diyakini karena

---

<sup>65</sup> Budi Setiawan, "Tradisi Ziarah Kubur: Agama Sebagai Konstruksi Sosial Pada Masyarakat Di Bawean, Kabupaten Gresik," *Bio Kultur* V, no. 2 (2016): 255.

adanya campur tangan Allah SWT dan oleh karena itu mereka meluangkan waktu untuk mendekat kepada-Nya melalui hal-hal yang dilakukan petradisi ziarah kubur di area makam. Ada beberapa aspek religi di antaranya wujud rasa syukur, menenangkan batin, mendapat barokah, dan sebagai media pendidikan religi. Tradisi ziarah kubur dapat pula sebagai media untuk menghubungkan yang duniawi (profane) dengan yang sakral (sacre), untuk itulah suatu keyakinan akan kehidupan yang disebut sebagai dunia akherat menjadi seolah-olah nyata adanya.<sup>66</sup>

Berikut ini adalah beberapa hal yang ada di dalam bagian dari aspek religiusitas, yaitu:

a) Wujud Rasa Syukur

Wujud rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT merupakan suatu kewajiban semua umat beragama untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan. Banyak pula cara yang dapat dilakukan untuk menggambarkan rasa syukur yang dialami dan dirasakan sepanjang hidup, tidak hanya melalui ucapan, akan tetapi juga dapat melalui tindakan-tindakan yang dipercaya

---

<sup>66</sup> Mircea Eliade, *The Sacred and The Profane* (New York: Harcourt, Brace and World, 1959).

sebagai media perantara untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT.

Perjalanan religi atau tradisi ziarah kubur dilakukan atas dasar rasa terima kasih yang begitu besar terhadap Allah SWT yang telah memberikan karunia dan nikmat untuk kehidupan ini. Berkaitan dengan aktivitas para petradisi ziarah kubur yang ada di area makam Waliyah Siti Zaenab, mereka mengungkapkan rasa syukur atas segala hal yang mereka alami selama hidup dan tidak dapat diukur dengan materi atau apapun yang mereka capai.

Tradisi ziarah kubur merupakan media untuk mengungkapkan wujud syukur pada Allah SWT atas nikmat yang sudah diberikan. Semua yang diperoleh berasal dari hidayah dari Allah SWT dan atas kehendakNya, jika Allah SWT tidak berkehendak maka tidak akan diberikan nikmat dariNya, dan beliau percaya apapun yang diberikan adalah suatu hal yang terbaik, baik dalam bentuk kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam segala urusan,

dan percaya bahwa semua itu merupakan bentuk nikmat dan karunia Allah SWT.<sup>67</sup>

Cara mengungkapkan wujud rasa syukur tidaklah sekedar di dalam hati dan berdoa, tetapi dapat dilakukan dengan perbuatan atau tidakan untuk berterima kasih atas nikmat dari Allah SWT. Salah satu dari wujud rasa syukur melalui tidakan adalah tradisi ziarah kubur, dikarenakan tradisi ziarah kubur adalah suatu tindakan yang didasari oleh motivasi dari dalam diri pelakunya untuk mendorong melakukan hal tersebut karena apa yang diharapkannya sudah terwujud dan tercapai.<sup>68</sup> s

#### b) Ketenangan Batin

Aspek lain dari bertradisi ziarah kubur adalah ketenangan batin dari para pelaku tradisi ziarah kubur. Ketenangan batin memiliki arti merasakan ketentraman dalam hati dan pikiran, keberadaan batin juga mendominasi dalam segala tindakan keagamaan yang dilakukan. Dalam hal spiritual ketenangan batin adalah suatu kebutuhan yang perlu diperhatikan agar

---

<sup>67</sup> Setiawan, "Tradisi Ziarah Kubur: Agama Sebagai Konstruksi Sosial Pada Masyarakat Di Bawean, Kabupaten Gresik," 256.

<sup>68</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chiago: The University Of Chiago Press, 1960).

dapat fokus dalam memanjatkan doa agar pikiran dapat tenang. Selain itu ketenangan batin dan pikiran merupakan suatu tindakan yang utama dalam menjalani segala hal agar dapat berpikir jernih dan fokus terhadap apa yang dihadapi, seperti misalnya ketika berdoa dengan tidak adanya ketenangan batin akan membuat pikiran dan batin seseorang tidak dapat fokus dengan doa yang dipanjatkan.<sup>69</sup>

Ketenangan batin sendiri dapat menjadikan kebutuhan yang utama ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan agar dapat fokus menyelesaikannya. Seperti contohnya, seseorang yang tidak dapat tenang dan panik ketika dihadapkan oleh permasalahan penyakit. Hal yang dapat dilakukan adalah menenangkan batin agar tidak menjadi beban pikiran dan agar dapat fokus berdoa dan memohon kesembuhan kepada Tuhan.

Tradisi ziarah kubur menjadi faktor yang penting untuk menenangkan batin selain dari aspek-aspek penting lainnya. Ketenangan batin menjadi suatu tindakan yang tepat untuk menyegarkan batin dan pikiran dari kesibukan

---

<sup>69</sup> Setiawan, "Tradisi Ziarah Kubur: Agama Sebagai Konstruksi Sosial Pada Masyarakat Di Bawean, Kabupaten Gresik," 257.

sehari-hari dan mengembalikan ketenangan dalam diri manusia.

Makna yang terungkap dalam tradisi ziarah kubur di atas, memperlihatkan suatu hal yang penting ketika seseorang dihadapkan oleh permasalahan atau kegiatan keseharian yang dapat mengakibatkan kebosanan dan kejenuhan dalam menjalaninya, dengan ketenangan batin dan pikiran seseorang dapat lebih berpikir positif dalam menjalani kegiatannya. Berkaitan dengan berdoa kepada Tuhan dengan layaknya seseorang haruslah dapat menenangkan batin agar dapat fokus dengan apa yang sedang dilakukannya tanpa memikirkan sesuatu yang lain.

c) Mendapatkan Barokah

Aspek selanjutnya adalah untuk mendapatkan barokah. Mendapatkan barokah menjadikan sesuatu yang melekat pada sosok para wali, hal yang didambakan oleh para petradisi ziarah kubur dan dapat menjadikan tujuan yang paling utama dalam rangkaian tradisi ziarah kubur yang dilakukan. Para petradisi ziarah kubur meyakini bahwa wali memiliki pengaruh yang baik dan dapat

mendatangkan suatu kebahagiaan karena kedekatannya dengan Tuhan dan Rosul.

Petradisi ziarah kubur percaya bahwa dengan mengunjungi dan berdoa di area makam tersebut akan mendapatkan barokah atau kekuatan mistis yang dimiliki orang atau tokoh tersebut kepada mereka yang mendoakannya. Petradisi ziarah kubur haruslah melaksanakan tindakan-tindakan yang dianjurkan dalam bertradisi ziarah kubur agar memperoleh barokah. Barokah adalah suatu hal yang tidak dilihat dalam bentuk benda, tetapi juga sebagai yang dirasakan melalui perasaannya bahwa dia telah mendapatkan sesuatu dari aktivitas tradisi ziarah kubur.

#### d) Media Pendidikan Religiusitas Umat

Aspek selanjutnya adalah sebagai media pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam masyarakat luas. Tradisi tradisi ziarah kubur dapat menjadi suatu media pendidikan untuk mengetahui sejarah peradaban masa itu dan agar mengetahui bagaimana sejarah penyebaran agama Islam pada masa tersebut. Selain itu, bertradisi ziarah kubur adalah media pendidikan mental bagi

para siswa dan masyarakat, hal ini dimaksudkan agar mereka dapat dekat dan selalu ingat akan kebesaran Tuhan.<sup>70</sup>

Selain sebagai media bagi para pelajar, tradisi ziarah kubur dapat digunakan bagi para orang tua sebagai media pendidikan untuk para anaknya. Dalam bertradisi ziarah kubur terdapat banyak keunikan dari berbagai hal, seperti misalnya berbeda-beda orang berbeda pula motivasi dan tujuan melakukan tradisi ziarah kubur dan keunikan tersebut dapat diajarkan kepada anak untuk saling menghormati antar sesama manusia dan yang seiman. Para orang tua akan lebih mudah untuk mengajarkan anaknya jika langsung memberikan contoh nyata dan anak akan lebih mudah untuk menerima apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Selain itu sebagai media pembelajaran untuk menghormati para arwah yang sudah dimakamkan dan berdoa agar dapat lebih dekat dengan Tuhan.

Pendidikan tidak hanya terdapat pada bangku sekolah, tradisi ziarah kubur pun dapat dijadikan media pendidikan bagi anak. Seperti

---

<sup>70</sup> Setiawan, 258.

yang telah dilakukan berbagai rombongan peziarah anak-anak sekolah, dan orang tua yang membawa serta anaknya dalam bertradisi ziarah kubur untuk mengajarkan berdoa di makam sebagai salah satu cara untuk mengajari anak menghormati orang yang telah meninggal dunia dan mendoakannya. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah sebagai media pembelajaran anak untuk lebih menghormati orang lain yang sedang fokus atau menjaga suasana hening agar bisa khusyuk berdoa di area makam.

Bertradisi ziarah kubur juga dapat dijadikan media pendidikan bagi banyak orang, karena di dalam makam dapat dilihat dari sejarah yang terjadi di daerah tersebut. Tradisi ziarah kubur merupakan media untuk dapat mengingat jasa-jasa dari yang di makamkan di makam tersebut dan mengingatkan kita atas kebesaran Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Fortes, para ahli Antropologi sosial dalam studi tentang hubungan alam sosial orang hidup dengan alam yang lain ialah dengan melihat

makhluk-makhluk supernatural sebagai proyeksi dari kekuasaan orang hidup.<sup>71</sup>

Dalam tradisi fungsionalisme yang mendominasi antropologi sosial modern, hubungan itu dilihat sebagai cermin di tingkat supernatural dari hubungan-hubungan sosial antar orang hidup. Pada masyarakat Jawa yang terdapat banyaknya makam-makam para wali, mendorong banyaknya masyarakat datang berkunjung atau tradisi ziarah kubur ke makam-makam tersebut untuk menghormati arwah para sesepuh yang sudah berjasa atau membuat perubahan yang baik bagi banyak orang.

## 2) Aspek Sosial Ziarah Kubur

Bagi sebagian orang, bertradisi ziarah kubur ke makam telah menjadi suatu agenda tersendiri yang harus dilakukan untuk setiap tahunnya dan juga untuk memenuhi kegiatan keagamaan atau kepercayaannya, bahkan sering kali bertujuan diluar tujuan utama, misalnya untuk menjaga silaturahmi baik antar anggota kelompok maupun

---

<sup>71</sup> Roger M Keesing, *Theories of Culture* (New York: Macmillan Publishing, 1981).

antar individu, hal ini dapat menjadi alasan utama mengapa rutinitas tradisi ziarah kubur dilakukan.<sup>72</sup>

Terdapat dua aspek sosial yang berkaitan dengan wisata religi, di antaranya mengenai identitas sosial dan motivasi para petradisi ziarah kubur mengunjungi makam.

Manusia sebagai makhluk yang akan bertanya mengenai siapa dirinya, berbeda dengan hewan dan tumbuhan yang tidak memiliki pikiran seperti manusia. Identitas adalah sebagai suatu gambaran keunikan diri dari yang digambarkan oleh orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri, mengenai apa dan siapa dirinya serta apa yang telah diperbuatnya untuk diri sendiri maupun orang lain. Identitas dapat pula dipahami sebagai kemampuan, serta berbagai kekhasan yang melekat pada diri seseorang.<sup>73</sup>

Petradisi ziarah kubur banyak didominasi oleh orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang memiliki keanggotaan dalam suatu komunitas, meskipun adanya petradisi ziarah kubur yang datang secara perorangan. Mereka ikut serta dalam wisata tradisi ziarah kubur adalah alasan

---

<sup>72</sup> Setiawan, "Tradisi Ziarah Kubur: Agama Sebagai Konstruksi Sosial Pada Masyarakat Di Bawean, Kabupaten Gresik," 260.

<sup>73</sup> Jonathan Friedman, *Cultural Identity & Global Process* (London: SAGE Publications, 1994).

mereka sebagai anggota, dimana setiap anggota komunitas setiap tahunnya melakukan wisata tradisi ziarah kubur, dan adanya suatu perasaan yang mengikat seseorang terhadap komunitas dimana ia berada dan menjadi bagian dari padanya. Oleh karena itu keikutsertaanya dalam berbagai kegiatan komunitas seperti pula kegiatan pengajian dimana ia bertindak sebagai anggota kelompok. Sebagai anggota dengan sendirinya akan timbul perasaan segan jika tidak mengikuti apa yang sudah dibiasakan dalam agenda kegiatan oleh komunitas tersebut.

## **2. Tradisi *Nyekar* Makam (Ziarah Kubur) dalam Adat Jawa**

### **a. Pengertian Tradisi *Nyekar***

Tradisi *nyekar* telah lama dilakukan sebagian masyarakat Jawa dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Menurut Koentjaraningrat,<sup>74</sup> *nyekar* merupakan aktivitas upacara yang sangat penting dalam religi orang Jawa terutama penganut Agama Jawi. Tradisi *nyekar* ini biasanya dilakukan sebelum mengadakan salah satu upacara lingkaran hidup dalam keluarga atau upacara yang berhubungan dengan hari besar agama Islam, tetapi yang terpenting adalah

---

<sup>74</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984).

menjelng puasa di bulan Ramadhan dan ketika hari raya. Sedangkan maksud tradisi *nyekar* adalah untuk memohon doa restu (*pangestu*) kepada nenek moyang terutama bila seseorang menghadapi tugas berat akan pergi jauh maupun mempunyai keinginan besar untuk *meraih* sesuatu.

Senada pendapat diatas, Mark R. Woodward menyatakan bahwa tradisi *nyekar* atau mengunjungi kuburan-kuburan suci bagi kalangan masyarakat Jawa, merupakan salah satu bentuk peribadatan yang sangat umum.<sup>75</sup>

Niels Mulder, bahkan mempertegas bahwa sekurang-kurangnya 80% masyarakat Jawa berkeyakinan tentang adanya kepercayaan terhadap kuburan orang-orang keramat dan kesaktiannya.<sup>76</sup>

Nyekar begitu penting bagi sebagian masyarakat Jawa sehingga tradisi ini dipercaya dapat membantu, misalnya melancarkan usaha. Sedangkan bagi kalangan pegawai dan pejabat, nyekar dilakukan demi langgengnya kedudukan atau jabatan yang dianggap strategis dan menguntungkan serta untuk menambah prabawa (kewibawaan). Selain maksud-maksud diatas, dalam tradisi *nyekar* ini juga terdapat

---

<sup>75</sup> Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

<sup>76</sup> Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986).

maksud yang bersifat abstrak dan umum yang biasanya disebut dengan memohon berkah.<sup>77</sup>

Sebagian masyarakat Jawa berkeyakinan mengirim pahala bacaan doa dalam tradisi *nyekar* bukan saja bertujuan agar arwah orang yang telah meninggal memperoleh tempat yang baik di surga, tetapi juga mendatangkan pahala bagi pengirim doa itu sendiri. Bahkan mereka juga berkeyakinan bahwa arwah orang suci tersebut dapat menjadi perantara yang baik untuk menyampaikan permohonan kepada Allah SWT.<sup>78</sup>

Di kalangan masyarakat Jawa yang dimaksud arwah orang suci adalah roh para tokoh yang terkenal mempunyai kedekatan dengan Allah SWT, sehingga pada masa hidupnya dikenal mempunyai daya *linuwih* (sakti) yang dapat digunakan membantu dan menyelamatkan sesamanya, misalnya tokoh cikal-bakal desa yang dinilai karismatik atau guru-guru spiritual yang memiliki kemampuan di luar jangkauan nalar manusia biasa. Dari sekian tokoh yang terkenal mempunyai daya *linuwih* (sakti) serta dipercaya dapat menjadi perantara doa kepada Allah SWT, yang populer di kalangan masyarakat Jawa adalah tokoh-

---

<sup>77</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996).

<sup>78</sup> Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat: Kyai Pesantren Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

tokoh legenda keagamaan (*religious legends*) yang dikenal dengan sebutan Walisongo yang kuburannya digunakan tujuan *nyekar*.<sup>79</sup>

Keramaian tradisi *nyekar* juga dijumpai di kuburan tokoh-tokoh lain generasi sebelum atau sesudah Walisongo tetapi tidak termasuk ke dalam urutan Walisongo.<sup>80</sup> Berikutnya kuburan guru-guru spiritual atau penyebar agama Islam setelah Walisongo hingga sekarang, termasuk pula para sultan, sunan dan adipati yang dikenal sakti ketika hidupnya. Adapun alasan masyarakat Jawa menyekar makam yaitu:

#### 1) Memohon Doa dan Restu Leluhur

Ziarah kubur kepada leluhur sebelum pernikahan dimaksudkan sebagai upaya spiritual untuk memohon doa restu dari para arwah yang diyakini masih memiliki ikatan batin dengan keturunannya. Restu dari leluhur dianggap memiliki kekuatan yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu hajat.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> James Danandjaja, *Foklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-lain*, (Jakarta: PT. Pustaka utama Grafiti, 1997), 67-68.

<sup>80</sup> Bisyrri Mustofa, *Tarikh al-Awliya'*, (Kudus: Maktabah wa al-Matba'ah Manarah, 1373 H), 20.

<sup>81</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 121.

Permohonan doa dan restu tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan mencerminkan kepercayaan akan kesinambungan hubungan antara dunia nyata (alam kasat mata) dan dunia roh (alam gaib). Dalam pernikahan, hal ini menjadi sangat penting karena masyarakat Jawa meyakini bahwa restu dari leluhur dapat mendatangkan keselamatan, kelancaran acara, dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam sistem kepercayaan kejawen, arwah leluhur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup keturunannya. Oleh karena itu, menjelang peristiwa penting seperti pernikahan, anak cucu datang memohon restu sebagai bentuk komunikasi spiritual lintas alam.<sup>82</sup>

## 2) Menghormati Dan Mengingat Leluhur

Menghormati dan mengingat leluhur dalam konteks budaya Jawa adalah sebuah tindakan spiritual dan kultural yang bertujuan untuk menjaga hubungan batin antara generasi yang hidup dengan mereka yang telah wafat. Hal ini dilakukan melalui berbagai bentuk penghormatan, seperti ziarah kubur, sedekah bumi, tahlilan, dan upacara tradisional lainnya.

---

<sup>82</sup> Endraswara Suwardi, *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme, Dan Sufisme Dalam Budaya Spiritual Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2006), 211.

Dalam masyarakat Jawa, leluhur tidak pernah dianggap benar-benar mati. Mereka tetap hidup dalam kenangan dan dianggap bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang yang masih hidup. Oleh karena itu, penghormatan dan ingatan terhadap leluhur sangat dijaga. Orang Jawa menganggap penting untuk terus menjalin hubungan dengan arwah para leluhur, yang dilakukan melalui ziarah kubur dan ritual tahlilan. Ini bukan hanya penghormatan, tetapi juga cara menjaga kesinambungan nilai-nilai keluarga dan sosial.<sup>83</sup>

b. Faktor dalam Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Jawa

1) Nilai Keagamaan

Berdasarkan Teori Émile Durkheim, nilai keagamaan dalam tradisi ziarah kubur masyarakat Jawa dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:<sup>84</sup>

- a) Dalam masyarakat Jawa, ziarah kubur dilakukan secara bersama-sama, baik oleh keluarga maupun komunitas desa, terutama pada momen tertentu seperti menjelang

---

<sup>83</sup> Suwardi, 209.

<sup>84</sup> Émile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (New York: Free Press, 1912).

Ramadan, Idul Fitri, atau dalam peringatan Haul. Ritual ini memperkuat rasa persaudaraan dan menjaga keterikatan sosial antarwarga. Durkheim menegaskan bahwa ritual kolektif seperti ini berfungsi untuk meningkatkan solidaritas sosial dan meneguhkan nilai-nilai bersama dalam komunitas.

- b) Makam dalam budaya Jawa sering kali dianggap sebagai tempat sakral, terutama bagi tokoh-tokoh penting seperti kyai, wali, atau leluhur yang dihormati. Menurut Durkheim, simbol sakral seperti ini menciptakan rasa hormat dan keterikatan spiritual dalam masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat identitas kolektif.
- c) Dalam setiap ziarah kubur, masyarakat Jawa umumnya membacakan doa dan tahlil untuk arwah leluhur. Praktik ini mencerminkan bagaimana agama berperan dalam menghubungkan individu dengan komunitasnya. Menurut Durkheim, ritual keagamaan yang dilakukan secara kolektif tidak hanya memiliki makna spiritual tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

d) Salah satu ajaran Islam yang ditekankan dalam ziarah kubur adalah *dzikrul maut* (mengingat kematian), yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan kesadaran akan kehidupan akhirat. Durkheim menjelaskan bahwa agama membantu individu dalam menghadapi ketidakpastian hidup dengan memberikan sistem kepercayaan yang dapat mengurangi kecemasan terhadap kematian.

## 2) Nilai Tradisional dan Budaya Leluhur

Dalam masyarakat Jawa, tradisi ziarah kubur tidak bisa dilepaskan dari sistem nilai budaya yang telah tertanam sejak lama. Ziarah dianggap sebagai bagian dari penghormatan kepada leluhur dan bentuk pelestarian adat istiadat. Masyarakat Jawa memegang teguh prinsip "*nguri-uri kabudayan*", yakni menjaga dan melestarikan warisan budaya nenek moyang. Oleh karena itu, ziarah kubur menjadi bagian dari ritus sosial dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>85</sup>

Ziarah kubur juga sering kali tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan pribadi, tetapi sebagai ritual kolektif yang memperkuat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Kegiatan seperti

---

<sup>85</sup> Suwardi Endaswara, *Budaya Spiritual Jawa: Menggali Kearifan Lokal Bagi Pembangunan Karakter Bangsa* (Yogyakarta: Narasi, 2013), 112.

*nyadran*, yaitu membersihkan makam dan mengadakan doa bersama serta kenduri, merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai budaya kolektif masyarakat Jawa. Tradisi ini mencerminkan adanya *sinkretisme* antara ajaran Islam dan kepercayaan lokal, seperti animisme dan dinamisme, yang masih lekat dalam masyarakat Jawa pedesaan hingga kini.

Selain itu, praktik ziarah juga menjadi sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai sosial seperti penghormatan kepada orang tua, gotong royong, dan rasa syukur. Dalam konteks ini, ziarah bukan hanya soal hubungan dengan yang sudah wafat, tetapi juga memperkuat kesadaran budaya dan identitas komunal masyarakat Jawa.

### 3) Ikatan Emosional dan Sosial

Tradisi ziarah kubur dalam masyarakat Jawa memiliki dimensi emosional yang sangat kuat. Bagi masyarakat Jawa, hubungan antara yang hidup dan yang telah wafat tidak terputus oleh kematian. Ziarah menjadi cara untuk menjaga ikatan batin dengan leluhur, orang tua, dan anggota keluarga yang telah meninggal. Aktivitas ini menciptakan ruang reflektif di mana seseorang bisa merenungi kehidupan, sekaligus menumbuhkan

rasa hormat dan cinta yang mendalam terhadap orang yang telah tiada.<sup>86</sup>

Dari sisi sosial, ziarah juga berfungsi sebagai media perekat hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Momen-momen ziarah, terutama saat menjelang bulan Ramadan, Lebaran, atau pada tradisi nyadran, sering dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga besar atau warga satu kampung. Aktivitas ini mempererat tali silaturahmi, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan rasa kebersamaan yang harmonis di tengah masyarakat.

Lebih jauh lagi, ziarah menjadi ritual sosial yang memperkuat struktur komunitas. Dalam masyarakat Jawa, penghormatan terhadap leluhur merupakan simbol penghormatan terhadap asal-usul dan identitas kolektif. Dengan menjaga tradisi ziarah, masyarakat tidak hanya menjaga nilai spiritual, tetapi juga mempertahankan kesinambungan hubungan antar generasi dalam komunitas.<sup>87</sup>

#### 4) Keyakinan terhadap Dunia Gaib

Salah satu unsur penting dalam tradisi ziarah kubur masyarakat Jawa adalah adanya

---

<sup>86</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, 289.

<sup>87</sup> Geertz, *The Religion of Java*, 146.

keyakinan terhadap dunia gaib dan keberadaan roh leluhur yang masih memiliki hubungan spiritual dengan dunia nyata. Dalam pandangan masyarakat Jawa tradisional, kematian bukanlah akhir dari eksistensi manusia, melainkan perpindahan ke alam lain yang tetap memiliki pengaruh terhadap dunia orang hidup. Oleh karena itu, ziarah kubur tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai media komunikasi spiritual antara yang hidup dan yang telah wafat.<sup>88</sup>

Keyakinan ini berakar dari sistem kepercayaan pra-Islam yang kuat dalam budaya Jawa, seperti animisme dan dinamisme, yang meyakini bahwa roh-roh leluhur dapat memberikan perlindungan, peringatan, bahkan nasihat secara gaib. Masyarakat Jawa percaya bahwa dengan melakukan ziarah dan memberi sesaji atau doa, mereka dapat menjaga hubungan harmonis dengan roh-roh tersebut, sehingga tidak terjadi gangguan atau kesialan dalam hidup mereka.<sup>89</sup>

Meski kini ajaran Islam menjadi dasar utama dalam kehidupan spiritual masyarakat Jawa, unsur kepercayaan terhadap dunia gaib ini masih

---

<sup>88</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, 101.

<sup>89</sup> Niels Mulder, *Mistisisme Jawa: Ideologi Dalam Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 88.

tetap lestari dalam bentuk sinkretisme budaya. Tradisi seperti membawa bunga, menabur kembang di pusara, atau mengadakan ritual tertentu di waktu-waktu sakral seperti malam Jumat Kliwon adalah contoh konkret dari perpaduan antara nilai Islam dan kepercayaan lama yang masih hidup dalam tradisi ziarah.<sup>90</sup>

c. Tradisi *Nyekar* Makam (Ziarah Kubur) Dalam Antropologi

1) Simbolisme dalam *nyekar*

Antropolog *Victor Turner* menyebutkan bahwa ritual memiliki makna simbolis yang mengandung pesan sosial dan spiritual.<sup>91</sup> Dalam tradisi *nyekar*, terdapat beberapa elemen simbolik yang memiliki arti mendalam:

- a) Bunga yang ditaburkan di makam melambangkan penghormatan dan kesucian. Bunga juga dianggap sebagai bentuk persembahan yang mencerminkan keindahan dan ketulusan doa bagi arwah leluhur.<sup>92</sup>
- b) Air yang digunakan untuk menyiram makam melambangkan kesucian dan pembaruan.

---

<sup>90</sup> Geertz, *The Religion of Java*, 132.

<sup>91</sup> Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (New York: Aldine de Gruyter, 1996), 94.

<sup>92</sup> Robert Hert, *Death and the Right Hand* (London: Cohen&West, 1960), 75.

Dalam banyak budaya, air sering dikaitkan dengan elemen pemurnian yang membantu menjaga hubungan antara dunia manusia dan dunia spiritual.<sup>93</sup>

- c) Penggunaan dupa atau kemenyan dalam beberapa praktik nyekar bertujuan untuk menghubungkan dunia fisik dengan dunia spiritual. Aroma dupa dipercaya dapat membantu menyampaikan doa dan harapan kepada leluhur.<sup>94</sup>
- d) Pembacaan doa dan tahlil merupakan bagian utama dari ritual nyekar. Doa dianggap sebagai media komunikasi antara yang hidup dan yang telah meninggal, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan permohonan ampun bagi arwah leluhur.<sup>95</sup>
- e) Beberapa masyarakat masih melestarikan tradisi membawa sesaji berupa makanan atau minuman yang dulu disukai oleh leluhur. Hal ini melambangkan penghormatan dan rasa

---

<sup>93</sup> Eliade, *The Sacred and The Profane*, 130.

<sup>94</sup> Geertz, *The Religion of Java*, 142.

<sup>95</sup> Émile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (New York: Free Press, 1912), 210.

terima kasih kepada mereka yang telah mendahului.<sup>96</sup>

## 2) Fungsi Sosial dan Budaya

Nyekar bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Clifford Geertz dalam kajiannya tentang agama di Jawa mengungkapkan bahwa tradisi semacam ini memperkuat identitas kolektif dan solidaritas sosial dalam komunitas.<sup>97</sup> Nyekar sering menjadi momen berkumpulnya keluarga besar, mempererat hubungan antaranggota keluarga, dan mengajarkan nilai-nilai penghormatan kepada leluhur kepada generasi muda. Dengan demikian, tradisi ini memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial dalam masyarakat.

## 3. *Tabarruk*

### a. Pengertian *Tabarruk*

Kata *berkah* secara bahasa artinya bertambah atau berkembang, yaitu salah satu definisi yang diambil dari kata *ba-ra-ka*. Secara istilah, *berkah* ialah bertambahnya kebaikan dalam segala bidang. Redaksi lain menyebutkan bahwa *berkah* ialah karunia Allah SWT. Yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan

---

<sup>96</sup> Ronislaw Malinowski, *Magic, Science and Religion* (New York: Doubleday, 1948), 178.

<sup>97</sup> Geertz, *The Religion of Java*, 128.

manusia. Allah SWT. menggunakan kata ini dalam bentuk jamak, yaitu barakat. Artinya ialah rahmat, kasih sayang yang diberikan oleh-Nya kepada manusia. Hal ini bisa kita temukan ayatnya dalam Al-Qur'an. Bisa juga diartikan berkah itu dipahami sebagai bahagia, laksana pundi-pundi kebaikan dan berlimpahnya nikmat yang diperoleh dari Allah SWT.

98

Kata tabarruk secara bahasa ialah bentuk masdar dari *tabarrakayatabarraku*, sehingga *tabarraktu bi* bermakna mengharap dengan perantara sesuatu. Secara istilah, ialah sebuah kebaikan yang ada dalam sesuatu. Dalam kitab *Tahdzibul-Lughah* disebutkan bahwa maksud dari tabarruk ialah mencari tambahan kebaikan dari *mutabarrak bih* (yang *ditabaruki*). Jadi, *bertabarruk* ialah suatu upaya perilaku yang bertujuan mencari berkah lewat perantara benda maupun seseorang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Untuk memperoleh keberkahan dari-Nya. Dari definisi yang telah penulis jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa berkah ialah bertambahnya kebaikan atau kebahagiaan, yang bisa kita dapatkan dengan upaya *tabarruk* terhadap benda ataupun

---

<sup>98</sup> Jajang Checvy Sentana, *Makna Tabarruk Dan Dalil Bolehnya Tabarruk*, 2016, 15.

seseorang yang dikehendaki Allah SWT. bisa memperoleh keberkahan dari-Nya.

b. Tabarruk dalam Pandangan Ulama-ulama di Dunia

Dinamika terkait keperbolehan ber-*tabarruk* masih menjadi salah satu topic yang menuai pro-kontra dikalangan ulama' dan umat Islam di seluruh dunia. Hal tersebut karena dalam praktiknya, tabarruk memiliki cara dan model yang berbeda-beda sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan praktik ini.

Disini, penulis akan membagi tabarruk menurut pandangan ulama' menjadi tiga jenis, yaitu:

1) *Tabarruk* yang diperbolehkan

*Tabarruk* dengan amal salih merupakan hal yang telah disepakati kebolehan nya. Hal ini merujuk pada kisah dalam Sahih Bukhari dimana diceritakan ada tiga orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Lalu Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari itu besar tersebut kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah SWT dengan menyebutkan amalan baik mereka.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Musnad al-S{ahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Beirut: Dar Thouq an-Najah, n.d.), 95.

2) *Tabarruk* yang tidak diperbolehkan

Ulama' bersepakat bahwa *Tabarruk* terhadap benda yang merujuk pada kemusyrikan ialah tidak dibenarkan.

3) *Tabarruk* yang diperdebatkan

a) *Tabarruk* melalui mediasi orang-orang salih baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Menurut Ulama' Sunni dan Syi'ah adalah boleh, selama mediasi tersebut bertujuan kepada Allah SWT. Sedangkan menurut Wahabi adalah haram mutlak.<sup>100</sup>

b) Ziarah makam orang-orang salih dan tawassul. Diperbolehkan menurut Ulama' Sunni dan Syi'ah dan diharamkan oleh Ulama' Wahabi.<sup>101</sup>

c. Hakikat *Tabarruk*

Dalam Kitab *Al-Durrah*, Sayyid Ahmad berpendapat bahwa tawasul dapat dilakukan dengan cara *tabarruk*, yaitu melalui perantara *mutabarrak* (orang yang diambil berkahnya) sebagai sosok yang dianggap memiliki keberkahan karena kedekatannya dengan Allah swt. dengan demikian, sama halnya dengan tawassul, hakikat *tabarruk* adalah permohonan kepada Allah melalui hambaNya yang dicintai, seperti

---

<sup>100</sup> Amin, *Analisis Pemikiran Abdullah Bin Baz Dan Sayyid Muhammad Al-Maliky* (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), 145.

<sup>101</sup> Khoirul, "Deradikalisasi Politik Wahabi-Syi'ah Dalam Konteks Mazhab Tafsir Keindonesiaan," *Jurnal Syariat* 1, no. 2 (2015): 252.

para Nabi dan para Waliyullah, karena sebuah keyakinan akan keutamaan mereka di sisi Allah, sehigga melalui sosok mereka keberkahan serta kebaikan dapat diterima oleh *mutabarrik* (orang yang mengambil berkah) dengan tetap berkeyakinan bahwa objek mutabarrak adalah perantara menuju Allah swt.

Berikut, merupakan perkara-perkara yang diambil berkahnya oleh para sahabat dari nabi Muhammad saw, diantaranya:

- 1) *Tabarruk* dengan rambut dan sisa air wudhu Rasulullah saw.<sup>102</sup>

Mengambil keberkahan dari napak tilas Rasulullah saw, telah banyak di riwayatkan hadisnya dengan sanad-sanad yang sahih. Diantaranya ialah tabarruk dengan rambut Rasul sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah berkeyakinan dengan barokah rambut Nabi Muhammad tersebut bisa memberi kesembuhan bagi orang yang sakit.

Dalam riwayat Ahmad dalam al-Musnad juga terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa Nabi menyuruh Anas mengirimkan rambut kepala bagian kanan kepada ibunya, Ummu Sulaim istri AbuThalhah. Dalam riwayat tersebut Anas berkata: Rasulullah mencukur rambut kepalanya di Mina

---

<sup>102</sup> Amin Farih, "Paradigma Pemikiran Tawassul Dan Tabarruk Sayyid Ahmad Dahlan," *Jurnal Theologia* 27, no. 2 (2016): 296.

beliau memegang sisi kanan kepala dengan tangannya. Setelah selesai dicukur beliau memberikan rambut kepada saya. "Wahai Anas, pergilah dengan membawa rambut ini kepada Ummu Sulaim. Ketika orang-orang melihat apa yang diberikan secara khusus kepada kami maka mereka berebutan memungut rambut sisi kiri kepala". Dari penjelasan ini, diriwayatkan dari sahabat Utsman ibn Abdullah ibn Mauhib bahwa Ummi Salamah mempunyai beberapa helai rambut Nabi Muhammad, lalu rambut tersebut dimasukkan dalam air ketika ada yang membutuhkan terutama bagi orang yang sedang menderita sakit ketika air itu diminumkan maka orang yang sakit tersebut menjadi sembuh.

Dengan demikian, maka keberkahan pada anggota tubuh Rasulullah menjadi sesuatu yang disepakati oleh para sahabat dan Ulama hingga saat ini

- 2) *Tabarruk* dengan tempat salat nabi Muhammad saw.<sup>103</sup>

Abdullah ibn Umar tabarruk di tempat yang senantiasa dishalati oleh Rasulullah. Nafi' meriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar bercerita

---

<sup>103</sup> Farih, 297.

kepadanya, bahwa Nabi Muhammad melaksanakan shalat di masjid kecil yang terletak di bawah masjid yang ada di bukit Rauha'. Abdullah ibn Umar sendiri mengetahui lokasi di mana Rasulullah melaksanakan shalat. Ia berkata, "Di sana dari arah kananmu ketika kamu shalat, masjid tersebut berada di tepi jalan sebelah kanan ketika kamu pergi ke Makkah. Jarak antara masjid itu dan masjid Nabawi sejauh lemparan batu atau semisal itu, itulah tempat yang dishalati oleh Nabi Muhammad.

- 3) *Tabarruk* dengan benda yang disentuh oleh Rasulullah.

Hal ini sebagaimana yang diteladani dari Ummu Sulaim. Ia memotong mulut kantong kulit bekas minum nabi Muhammad dan merawatnya dengan alasan memohon keberkahan dari peninggalan Rasulullah saw.

- 4) *Tabarruk* dengan mencium tangan orang yang bersalaman dengan Nabi Muhammad.

Dalam Hilyatu al-Auliya' dijelaskan bahwa Salamah ibn al-Akwa' dari Yahya ibnu al-Harits al-Dzimari, ia bertemu dengan Watsilah ibn al-Asqa', dia bertanya: "Apakah engkau telah dibai'at oleh Rasulullah dengan tanganmu ini? Yahya menjawab

“benar,” Wasilah berkata, “Julurkan tanganmu, aku akan menciumnya,” Yahya kemudian mengulurkan tangannya dan aku mencium tangan tersebut”.

5) *Tabarruk* dengan jubah Rasulullah saw.<sup>104</sup>

Dikisahkan bahwa sahabat Asma' binti Abu Bakar menyimpan jubah Nabi Muhammad sewaktu-waktu ada yang membutuhkan maka jubah tersebut di alap berkahnya sesuai hajat mereka seperti untuk kesembuhan maupun hajat lainnya. Diriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar bahwa sesungguhnya ia mengeluarkan jubah hijau Persia yang bertambalkan sutera yang kedua celahnya dijahit dengan sutera juga, Asma' berkata bahwa itu merupakan jubah Rasulullah yang disimpan oleh Aisyah ra. saat Rasulullah wafat. Jubah tersebut digunakan oleh Nabi Muhammad dan telah dicuci untuk orang-orang sakit dalam rangka memohon kesembuhan dengan perataranya.

Dengan penjelasan ini, Sayyid Ahmad telah meluruskan kembali kekeliruan dalam memahami praktik keduanya. Telah jelas, bahwa hakikat dari *tabarruk* adalah sebuah metodologi pendekatan diri seorang hamba kepada Allah swt dengan tanpa mengganti objek permohonan kepada perantara

---

<sup>104</sup> Farih, 299.

tersebut. Dengan menggunakan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan sanad dan matannya sehingga keabsahan praktik ini tidak dapat disangkal lagi. Dalam praktiknya, *tabarruk* dapat dilakukan melalui perantara orang-orang salih yang dianggap dekat dengan Allah, dan juga dapat melalui benda yang dinisbatkan kepada orang-orang salih tersebut.

d. Konsep Berkah dalam Pandangan Ahlussunnah

1) Pengertian Berkah menurut Ahlussunnah

Konsep berkah sangat berhubungan dengan konteks keagamaan. Berkah diibaratkan sebagai manifestasi Islam yang universal. Konsep berkah sebagai salah satu inti ajaran Islam yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pendapat Imam al-Ghazali bahwa berkah itu ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Menurut Imam Ibnu Faris dalam kitab *Maqoyisullughat* berkah bermakna tumbuh dan berkembang. Kata berkah memang sangat berkaitan erat dengan nilai tambah, kebahagiaan, manfaat, dan kesucian dari Allah SWT.<sup>105</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keberkahan menjadikan manusia tenang,

---

<sup>105</sup> Muhammad Rijal Zaelani, "Konsep Berkah Dalam Pandangan Ahlussunnah: Analisis Syarah Hadis Tentang Tabarruk," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 244.

damai, tenang tanpa rasa gundah dan cemas. Mengharapkan berkah itu tentu saja hanya kepada Allah SWT. semata. Karena hanya Dialah yang memiliki sekaligus sumber dari segala kebaikan yang ada di dunia ini dan di akhirat nanti. Akan tetapi sebagaimana rejeki yang tidak jatuh di hadapan kita langsung dari Allah SWT. Namun dianugerahkan oleh hadirat-Nya kepada kita lewat sejumlah relasi, maka demikian pula berkah itu diberikan kepada kita lewat perantara orang-orang terkasih-Nya dari kalangan para Nabi, wali atau mukmin hakiki. Mereka yang merupakan kekasih-kekasih Allah SWT. tentu saja memiliki hubungan yang unik, spesifik dan kuat dengan hadirat-Nya. Sehingga lewat adanya keterhubungan yang transendental dan istimewa itu mereka “tertulari” oleh berbagai perbuatan, sifat dan perangai Allah SWT. Bahkan nama-nama Allah SWT. dalam al-Asma’ al-Husna dengan perkenan-Nya diejawantahkan oleh mereka di dalam kehidupan ini lewat perilaku, akhlak dan keputusan-keputusan mereka.

## 2) Cara Mendapatkan Berkah menurut Ahlussunnah

Dalam meraih keberkahan, Ahlussunnah berpendapat bahwa tabarruk bisa dilakukan dengan

cara: Pertama, bisa dilakukan dengan ziarah kubur terhadap orang-orang shalih seperti para waliyullah. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud mengunjungi makam tersebut agar mepererat tali silaturahmi dan mendoakan orang tersebut supaya diberikan kedudukan yang layak di sisi Allah SWT.<sup>106</sup> Terlepas dari itu kegiatan ini bertujuan memohon doa kepada Allah SWT agar doa kita mendapat ijabah dengan perantara wali tersebut yang dekat dengan Allah Swt karena amal shalihnya. Kegiatan ini menurut Ibn Hibban bahwasanya beliau memahami tabarruk sebagai hal yang tidak khusus kepada Rasulullah saja, tetapi juga berlaku kepada al-Ulama al-‘Amilin. Dijelaskan juga dalam kitab al-Hikayat al-Mantsurah karya al-Hafizh adl-Dliya’ al-Maqdisi al-Hanbali, disebutkan bahwa beliau (adl-Dliya’ al-Maqdisi) mendengar al-Hafizh ‘Abd al-Ghani al-Maqdisi al-Hanbali mengatakan bahwa suatu ketika di lengannya muncul penyakit seperti bisul, dia sudah berobat ke mana-mana dan tidak mendapatkan kesembuhan. Akhirnya ia mendatangi kuburan al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian ia mengusapkan lengannya ke makam

---

<sup>106</sup> Firdaus, *Iktibar Kehidupan* (Cianjur: Inovasi Publishing, 2021).

tersebut, lalu penyakit itu sembuh dan tidak pernah kambuh kembali.<sup>107</sup>

Mengharapkan berkah itu tentu saja hanya kepada Allah SWT. semata. Karena hanya Dialah yang memiliki sekaligus sumber dari segala kebaikan yang ada di dunia ini dan di akhirat nanti. Akan tetapi sebagaimana rejeki yang tidak jatuh di hadapan kita langsung dari Allah SWT., namun dianugerahkan oleh hadirat-Nya kepada kita lewat sejumlah relasi, maka demikian pula berkah itu diberikan kepada kita lewat perantara orang-orang terkasih-Nya dari kalangan para Nabi, wali atau mukmin hakiki. Praktik *tabarruk* terhadap jejak atau tempat-tempat tertentu bukan praktik mengada-ada atau *bid'ah*. Praktik *tabarruk* dilakukan oleh salafus saleh, orang-orang shalih terdahulu. Ini sesuai dengan dalil-dalil yang sudah begitu jelas dan terang telah melegalkannya sama ada dalam al-Quran, sunnah maupun pendapat dan perbuatan para ulama Ahlussunnah, *tabi'in*, *tabi't tabi'in* dan orang-orang yang mengikuti ajaran dan manhaj mereka. Ulama Ahlussunnah sepakat

---

<sup>107</sup> J Jamaluddin, "Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan," *Jurnal Sosial Budaya* 11, no. 2 (2015): 269.

bahwa *tabarruk* ialah amalan yang disyariatkan oleh Nabi Saw.<sup>108</sup>

### C. Antropologi Agama

#### 1. Pengertian Antropologi Agama

Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu, *anthropos* yang berarti manusia, dan *logos* yang berarti ilmu, sehingga antropologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia.<sup>109</sup> Menurut William A. Havilland antropologi merupakan sebuah studi yang mempelajari umat manusia, membuat gagasan yang berguna untuk manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pemahaman atau pandangan yang lebih lengkap tentang keanekaragaman manusia.<sup>110</sup> Alfred Kroeber juga memberi penjelasan bahwa ruang lingkup antropologi sangat luas, karena meliputi manusia sebagai makhluk fisik atau biologi, manusia dalam masa prasejarah, dan manusia dalam sistem kebudayaannya sebagai pewaris suatu sistem yang kompleks meliputi adat istiadat, sikap dan perilaku.<sup>111</sup>

Koentjaraningrat juga mengungkapkan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia

---

<sup>108</sup> Zaelani, "Konsep Berkah Dalam Pandangan Ahlussunnah: Analisis Syarah Hadis Tentang Tabarruk," 247.

<sup>109</sup> Suharta, *Antropologi Budaya* (Klaten: Lakeisha, 2020), 1.

<sup>110</sup> William A Haviland, *Antropologi*, 1 (Jakarta: Erlangga, 1999), 7.

<sup>111</sup> Imam Subchi, *Pengantar Antropologi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 1.

dengan mempelajari pelbagai warna, bentuk fisik, serta masyarakat dan budaya yang dihasilkan.<sup>112</sup> Tujuannya ialah untuk memperoleh suatu pemahaman secara utuh tentang manusia sebagai makhluk, baik pada masa lampau maupun masa kini, baik sebagai organisme biologis ataupun sebagai makhluk yang berbudaya.<sup>113</sup> Ilmu antropologi lahir ketika manusia mulai berpikir tentang manusia lainnya, sehingga para ahli terus berusaha untuk mencari tahu jawaban mengenai asal usul atau keberadaan manusia baik secara fisik maupun perubahan sosial budaya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut studi antropologi berusaha melihat persoalan manusia tidak terpisah melainkan secara keseluruhan, yaitu manusia sebagai makhluk biologi dan manusia sebagai makhluk sosial.

Lebih lanjut, antropologi juga melihat dan mempelajari manusia dari budayanya. Antropologi budaya merupakan cabang dari antropologi umum yang berusaha untuk mempelajari serta menyelidiki kebudayaan-kebudayaan di dunia ini. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada kajian tentang adat istiadat manusia. Selain itu, ilmu antropologi budaya juga

---

<sup>112</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 4.

<sup>113</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama*, 1 (Bandung: Alfabeta, 2011), 1.

mengkaji bagaimana manusia mampu mengembangkan kebudayaannya dari masa ke masa. Dalam hal ini, antropologi budaya mempelajari dan menyelidiki seluruh cara hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok. Cara hidup manusia yang dipelajari tidak hanya terbatas. Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>114</sup>

Antropologi agama adalah “pengkajian agama berdasarkan pendekatan budaya”, “mengkaji manusia yang beragama”. Sekalipun, kajian antropologis tentang agama, terutama menurut pandangan-pandangan normatif (teologis), memunculkan persoalan, sebab dari satu sisi (teologi-keyakinan agama), agama bukan merupakan produk budaya, tetapi ia datang dan bersumber wahyu (Allah SWT), sementara dari sisi lain (kajian antropologis dan kajian-kajian sejenisnya) menyatakan bahwa agama bisa berkembang dan dikembangkan oleh manusia yang “berbudaya”. Oleh karena itu, bagaimana agama dikaji berdasarkan pendekatan budaya tanpa mempersoalkan “benar” dan “salah”nya beragama. Jadi, bukan kebenaran ideologis atau keyakinan tertentu yang menjadi titik

---

<sup>114</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Pustaka Firdaus, 1997), 418.

perhatian studi ini, melainkan kenyataan empiris yang nampak berlaku dalam kehidupan manusia.<sup>115</sup>

Di dalam konteks masyarakat Indonesia secara keseluruhan, antropologi agama sebagai sebuah disiplin ilmu masih kurang dikenal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yang terutama adalah kurangnya minat masyarakat terhadap kajian-kajian agama dalam hubungannya dengan budaya, padahal perilaku-perilaku keagamaan, disadari atau tidak telah menjadi salah satu sumber terbentuknya kebudayaan; begitu pula sebaliknya, bahwa kebudayaan asal suatu daerah sedikit banyak telah mempengaruhi perilaku keagamaan manusia. Dalam konteks yang demikian, hadirnya antropologi agama tidak bertujuan untuk mendikotomi agama dan budaya, justru hadirnya antropologi agama adalah untuk mengsinergiskan keduanya karena dapat menjelaskan perilaku-perilaku keagamaan manusia yang notabene membentuk manusia sebagai makhluk berbudaya dan beradab.<sup>116</sup>

## **2. Objek Kajian Antropologi Agama**

Objek yang dikaji oleh berbagai cabang dan ranting ilmu, dibedakan oleh poedjawijatna kepada objek material dan objek forma (1983). Objek materia adalah

---

<sup>115</sup> Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama*, 1.

<sup>116</sup> Ghazali, 4.

apa yang dipelajari oleh suatu ilmu. ilmu sosial misalnya, mempelajari masyarakat. sosiologi dan antropologi sama-sama mengkaji masyarakat. tetapi sudut tinjauan atau formanya berbeda. sosiologi misalnya, dari sudut sstruktur sosialnya, sedangkan antropologi dari sudut budaya masyarakat tersebut. agama yang dipelajari oleh antropologi adalah agama sebagai fenomena budaya, tidak ajaran agama yang dating dari Allah SWT.<sup>117</sup> Maka yang menjadi perhatian adalah beragamanya manusia didalam masyarakat. sebagai ilmu sosial, antropologi tidak membahas salah benarnya suatu agama dan segenap perangkapnya. seperti kepercayaan, ritual, dan kepercayaan kepada yang sakral. setiap unsur budaya (cultural Universals) terdiri dari tiga hal :

- a. norma, nilai, keyakinan yang ada dalam pikiran, hati dan perasaan manusia pemilik kebudayaan tersebut.
- b. pola tingkah laku yang dapat dimiiki dalam kehidupan nyata.
- c. hasil material dan kreasi pikiran dan perasaan manusia.

ketiga aspek kebudayaan dari komunitas keagamaan menjadi objek ilmu antropologi. karena fenomena keagamaan banyak yang aneh dalam pandangan ahli barat. kajian tidak dicukupkan pada tiga aspek dari

---

<sup>117</sup> Bustanuddin Agus, *Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 17.

fenomena tersebut, tetapi banyak pula yang diteruskan untuk menjawab asal usul dari berkembangnya kehidupan beragama.

Harsojo mengungkap bahwa kajian antropologi terhadap agama dari dahulu sampai sekarang meliputi empat masalah pokok, yaitu:

- a. Dasar-dasar fundamental dari agama dan tempatnya dalam kehidupan manusia,
- b. Bagaimana manusia yang hidup bermasyarakat memenuhi kebuAllah SWT religius mereka.
- c. Dari mana asal usul agama.
- d. Bagaimana manifestasi perasaan dan kebuAllah SWT Religious manusia.<sup>118</sup>

Perhatian kepada keinginan untuk menelusuri asal usul manusia beragama juga diungkap oleh Hilman Hadikusuma. karena itu, penelitian antropologi banyak ditujukan kepada masyarakat primitif dalam rangka menelusuri kemungkinan agama besar dunia yang berkembang sekarang berasal dari agama masyarakatprimitif (Hadikusuma 1993 jilid1: 10-11).

Namun, penelusuran asal usul agama seperti yang banyak menjadi perhatian ahli antropologi, cenderung menyederhanakan fenomena keadaan yang kompleks, cenderung *reduksionis*, seperti mengatakannya ciptaan

---

<sup>118</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 16.

masyarakat yang bersangkutan, karena tidak tahu fenomena alam. atau karena ketidak berayaan manusia. pandangan *reduksionis* yang banyak merendahkan kehidupan beragama karena ditelusuri dari kehidupan beragama suku-suku primitif. *Durkheim* mengatakan bahwa asal usul agama adalah masyarakat itu sendiri. Beragama human made dan human creation, kata norbeck (1984:3-10) selain itu, mengatakan demikian asal-usul agama tidaklah sesuai dengan apa yang ada dalam keyakinan dan pikiran umat beragama karena menurut mereka agama dalah ajaran Allah SWT. walaupun kemudian disampaikan dan diolah dan diijtihadkan oleh pemuka agama. asal bahan yang diolah dan diijtihadkan itu tetap dari wahyu Allah SWT. kesimpulan agama dari Allah SWT sesuai dengan metode *verstehen*, dengan pendekatan fenomenologis yang merupakan cirri pendekatan antropologi.

### **3. Cara Mempelajari Antropologi Agama**

Objek studi dalam Antropologi Agama adalah manusia dalam kaitanya dengan agama, yaitu bagaimana pikiran sikap dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan yang ghaib. Jadi bukan kebenaran yang ideologis berdasarkan keyakinan dan kepercayaan menurut ajaran agama itu masing-masing yang menjadi titik perhatian

studi melainkan kenyataan yang tampak berperilaku yang empiris.<sup>119</sup>

Ada beberapa cara yang dapat di gunakan untuk studi antropologi agama, yaitu dengan mempelajarinya dari sudut sejarah, atau dari sudut ajarannya yang bersifat normative, atau dengan cara deskriptif dan atau dengan cara yang bersifat empiris. Keempat cara tersebut dapat saling bertautan dan saling mengisi yang satu dengan yang lain.

a. Metode Historis

Dengan metode yang bersifat sejarah yang dimaksud adalah menelusuri pikiran dan perilaku manusia tentang agamanya yang berlatar belakang sejarah, yaitu sejarah perkembangan budayanya agamanya sejak masyarakat masih sederhana budayanya sampai budaya agamanya yang sudah maju. Misalnya bagaimana latar belakang sejarah timbulnya konsepsi manusia tentang alam gaib, kepercayaan terhadap alam roh, dewa sampai pada keAllah SWTan. Siapa yang mula-mula mengajarkan ajaran-ajaran keAllah SWTan, bagaimana timbul dan terjadinya ajaran agama itu. Bagaimana latar belakang sejarah sebab terjadinya agama itu, dan bagaimana

---

<sup>119</sup> Sri Ilham Nasution, *Pengantar Antropologi Agama*, 1st ed. (Lampung: Harakindo Publishing, 2016), 22.

terjadinya dan tertuangnya ajaran agama itu didalam kitab-kitab suci.

b. Metode Normative

Dengan metode normative dalam studi antropologi agama di maksudkan mempelajari norma-norma (kaidah-kaidah, patokan-patokan, atau sastra-sastra suci agama, maupun yang merupakan perilaku adat kebiasaan yang tradisional yang tetap berlaku, baik dalam hubungan manusia dengan alam ghaib maupun dalam hubungan antara sesama manusia yang bersumber dan berdasarkan ajaran agama masing-masing.

Jadi pendekatan pikiran dan perilaku manusia yang bersifat normative, artinya berpangkal tolak pada norma-norma agama yang eksplisit berlaku, yang idiologis berlaku. Dengan penggunaan metode ini akan di temukan pikiran dan perilaku manusia dalam melaksanakan hubungannya dengan yang gaib, ataupun juga hubungan antara sesama manusia sesuai dengan kaidah-kaidah agama ataukah sudah terjadi penyimpangan dari kaidah-kaidah agama tersebut, ataukah merupakan perluasan dan perbedaan tafsiran dari golongan umat penganut agama bersangkutan.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Nasution, 23.

c. Metode Diskriptif

Metode deskriptif dalam studi Antropologi agama dimaksudkan sebagai upaya mencatat, melukiskan, menguraikan, melaporkan tentang buah pikiran sikap tindak dan perilaku manusia yang menyangkut agama dalam kenyataan yang implisit. Dalam penggunaan metode ini tentang kaidah-kaidah ajaran agama yang eksplisit tercantum dalam kitab-kitab suci dan kitab-kitab ajaran agama yang di kesampingkan. Jadi titik perhatian bukan ditujukan terhadap fakta-fakta dan berbagai peristiwa yang tampak sesungguhnya berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

d. Metode Empiris

Dengan metode ini Antropologi Agama mempelajari pikiran sikap dan perilaku agama manusia yang diketemukan dari pengalaman dan kenyataan di lapangan. Artinya yang berlaku sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dengan menitikberatkan perhatian terhadap kasus-kasus kejadian tertentu (metode kasus). Dalam hal ini si peneliti di tuntut langsung atau tidak langsung melibatkan diri dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya peneliti ikut berperan serta atau langsung dapat menyaksikan terjadinya acara

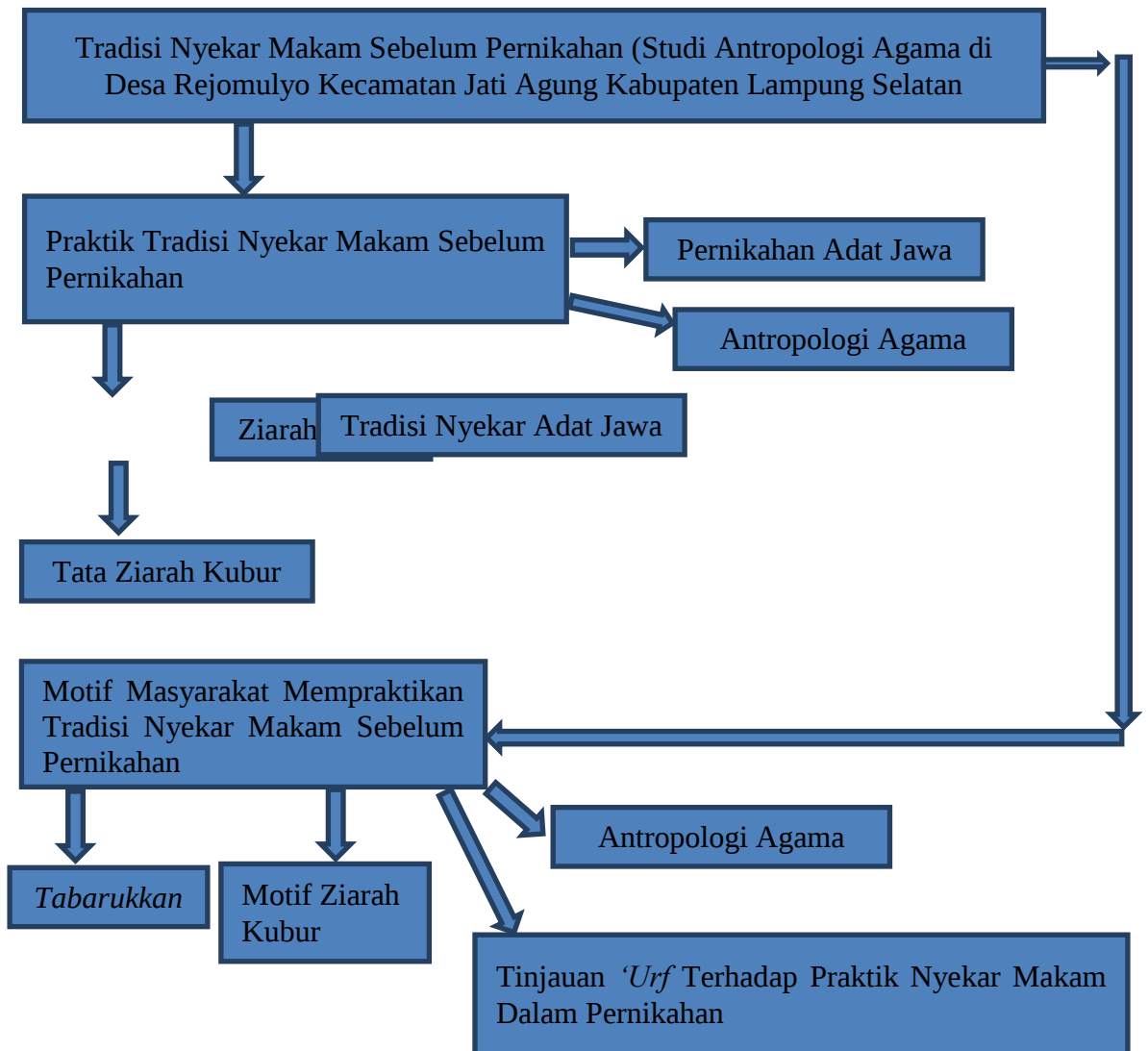
perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang berbeda agama, atau peristiwa perkawinan yang berlaku diantara penganut agama suku, atau terjadinya perkawinan yang dilakukan para penganut aliran kepercayaan (penghayat kepercayaan) terhadap Allah SWT Yang Maha Esa. Begitu pula halnya yang menyangkut pelaksanaan acara dan upacara keagamaan yang berlaku setempat, agar si peneliti dapat menyaksikan sendiri bagaimana acara dan upacara itu dilakukan, siapa yang memimpin, dimana tempat kejadiannya, peralatan apa yang digunakan, apa tujuan upacara dilakukan, keadaan para penganutnya, gerak gerik tingkah lakunya, dan sebagainya.<sup>121</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka teori merupakan suatu yang penting dalam penelitian, karena kerangka pikir dapat menunjukkan terhadap alur pemikiran dalam penelitian.

---

<sup>121</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama* (Bandung: PT Citra Aditya, 1993), 14.



Bagan kerangka berpikir tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat praktik dan motif mempraktikkan nyekar makam sebelum pernikahan yang menjadi tradisi turun

temurun hingga saat ini di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam hal ini, antropologi agama menjelaskan bahwa tradisi ini mencerminkan hubungan social, identitas budaya dan kepercayaan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai sarana mengingat dan menghormati leluhur. Menurut Clifford Geertz dalam tradisi nyekar terdapat simbolisme dalam Tindakan seperti menabur bunga, membaca doa dan menghadirkan persembahan yang semua sebagai penghormatan kepada leluhur dan harapan akan berkah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian memiliki makna sederhana sebagai suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Cara tersebut dapat meliputi suatu pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Seorang peneliti juga membutuhkan proses yang tersusun secara sistematis dalam menyusun sebuah penelitian.<sup>122</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>123</sup> Dalam penelitian lapangan, peneliti berangkat ke lapangan dalam rangka melakukan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Pada penelitian ini memaparkan data penelitian lapangan yang berupa wawancara dan dokumentasi yang diperoleh seperti keadaan sebenarnya, yaitu tentang

---

<sup>122</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 7.

<sup>123</sup> Eta Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 21.

Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive reaserch*), yaitu mengklarifikasi suatu fenomena kemudian menganalisis data dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel baik dengan angka maupun kata-kata.<sup>124</sup>

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. Latar dan Waktu Penelitian**

### **1. Latar Penelitian**

Latar penelitian adalah tempat dilakukan suatu penelitian. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena

---

<sup>124</sup> Eta Dan Sopiah, 65.

di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan terdapat tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini, yaitu tradisi nyekar makam sebelum pernikahan. Tradisi nyekar makam sebelum pernikahan tersebut yang pertama bukan ke makam keluarga ataupun kerabat yang sudah tidak ada melainkan ke makam pendiri Desa Rejomulyo. Tradisi nyekar makam menjadi bentuk ritual yang dipercaya sebagai bentuk penghormatan dan untuk memohon restu kepada mbah rasman selaku pendiri Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Februari 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui uraian tabel waktu penelitian berikut ini :

**Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

| No | Kegiatan                   | Waktu Penelitian |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|----------------------------|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                            | Mei              | Juni | Juli | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei |
| 1. | Pengajuan Judul Penelitian |                  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2. | Prasurvey                  |                  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3. | Penyusunan Proposal Tesis  |                  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4. | Seminar                    |                  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | Proposal                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Revisi Proposal           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.  | Outline Tesis             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Pendalaman Bab 1-3        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.  | APD & Research            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.  | Penyusunan Bab 4 & 5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sidang Akhir (Munaqosyah) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Data dan Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>125</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat yang berada di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan serta suami istri yang melakukan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

Sumber data primer adalah sumber di mana data penelitian didapatkan secara langsung dari masyarakat. Data hasil transkripsi wawancara yang diperoleh langsung

---

<sup>125</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 27.

dari informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian. Data ini dikumpulkan dari hasil wawancara melalui pencatatan atau perekaman. Dalam hal ini subjek dalam penelitian atau informan harus berkaitan dengan variabel yang diteliti.<sup>126</sup>

Narasumber dalam penelitian ini dipilih menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu cara penentuan sumber informasi dengan pertimbangan tertentu.<sup>127</sup> Kriteria pemilihan narasumber merupakan tokoh masyarakat dan enam pasangan suami istri di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini diantaranya:

a. Tokoh Masyarakat

- 1) Bapak Tushandoro selaku Kepala Desa Rejomulyo.
- 2) Mbah Sudarman (Mbah Kaum).

b. Pasangan Suami Istri

- 1) Suami Miko Apriansyah dan istri Annisa.
- 2) Suami Agus Santoso dan istri Intan Prantini.
- 3) Seami Yudi dan istri Septika Lestari.
- 4) Suami Dedi Kurniawan dan istri Desi Fitriani.

---

<sup>126</sup> Sandu Sitoyo and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>127</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 85.

- 5) Suami Ahmad Krisna dan istri Leni Arum Sari.
- 6) Suami Delis Sutrisno dan istri Devi Lestari.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data berupa dokumen dan literature sebagai hasil penelitian dan kajian peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder ini dimanfaatkan untuk memberikan data-data siap pakai (existing data) untuk keperluan analisis.<sup>128</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang didalamnya terdapat pembahasan tentang tradisi nyekar makam sebelum pernikahan yang terdiri dari Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama*, 1 (Bandung: Alfabeta, 2011), Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin: Perjalanan Menuju Surga, diterjemahkan dari Riyadhus Shalihin oleh Zaenal Mutaqin*, (Surabaya: Jabal, 2013) Abdul Muhaimin, *Tuntunan Ziarah Wali Songo*, (Surabaya: Putra Bintang Press Surabaya), Geertz, Clifford. *Religion of Java*, (Chicago: University of Chicago Press, 1960), Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, (Chicago: Aldine Publishing, 1969), Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-

---

<sup>128</sup> Sitoyo Dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 28.

‘Ilmiyyah, 2004), Ibn Taymiyyah, *Majmu’ al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa, 1995).

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan sumber data berguna untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian harus jelas, mendalam, dan spesifik.<sup>129</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara ada suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang berasal dari suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancara melalui komunikasi langsung. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik informan merupakan pola mediating melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>130</sup> Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-struktural, teknik ini dipilih dengan alasan agar komunikasi dengan para informan lebih cair namun tetap berfokus pada ini pembicaraan. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mbah Sudarman (mbah kaum), bapak Tushandoro

---

<sup>129</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik–Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13.

<sup>130</sup> M Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Banda Aceh: Ar-Raaniry Press, 2004), 34.

selaku Kepala Desa Rejomulyo serta suami istri yang Bernama ibu Annisa dan bapak Miko Apriansyah, ibu Intan Prantini dan bapak Agus Santoso, bapak Yudi dan ibu Septika Lestari, ibu Desi Fitriani dan bapak Dedi Kurniawan, ibu Leni Arum Sari dan bapak Ahmad Krisna serta ibu Devi Lestari dan bapak Delis Sutrisno.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>131</sup> Hasil Observasi di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Desa bersuku Jawa dan beragama Islam. Masyarakat Desa Rejomulyo memiliki tradisi *nyekar* makam sebelum pernikahan. Tradisi ini dilakukan di makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne Rasmini sebagai orang pertama yang membangun Desa, makam tersebut terletak di belakang Balai Desa Rejomulyo. Observasi ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan narasumber dan pertanyaan-pertanyaan (wawancara) yang akan dilakukan kepada informan terkait tradisi *nyekar* makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>131</sup> Sitoyo and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, transkrip, agenda, dan sebagainya. Dengan dokumentasi peneliti memegang catatan untuk variabel yang sudah ditentukan. Untuk mencatat hal-hal yang belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.<sup>132</sup>

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai bahan tambahan dalam mengumpulkan informasi mengenai Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

### E. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan berkaitan dengan sumber data yang telah dikumpulkan, maka data yang telah diperoleh seluruhnya kemudian diolah dan ditinjau dengan menggunakan beberapa cara pengolahan data. Adapun cara-cara tersebut antara lain:

#### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya,

---

<sup>132</sup> Sitoyo Dan Sodik, 66.

kevaliditasan data yang telah diperoleh dan relevansinya data tersebut dengan permasalahan yang peneliti kaji.

## **2. Sistematika Data (*Systematizing*)**

Sistematika data merupakan sebuah proses pengelompokkan data yang telah diedit pada tahapan sebelumnya, kemudian data tersebut ditempatkan sesuai dengan kerangka sistematik dan urutan masalah.

## **F. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Untuk memeriksa data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data harus diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas seperti yang disarankan oleh Lincoln dan Guba yang meliputi:<sup>133</sup>

### **1. Kredibilitas (*Credibility*)**

Setelah melakukan penelitian maka peneliti meneliti kembali penelitian dengan turut serta dalam proses komunikasi dan pengumpulan data dari tokoh masyarakat, pasangan suami istri dan orang tua wali

---

<sup>133</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 324.

hingga data yang dibutuhkan benar-benar telah diperoleh dengan baik. Kemudian menggambarkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian terutama terhadap data dan informasi yang diperoleh dan peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan kesaksian dari tokoh masyarakat, pasangan suami istri dan orang tua wali dengan melakukan wawancara sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya sebagai bukti dari sebuah penelitian.

Untuk mempercayai dan meyakini suatu yang terkait dengan ketepatan dari kesaksiannya sendiri terhadap logika, kebenaran, kejujuran, ditempat penelitian. Maka, dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan pemeriksaan melalui triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembandingan, dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan *check out* and *recheck* temuan-temuannya.

## **2. Keteralihan (*Transferability*)**

Dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan data peneliti melakukan keteralihan dengan mengusahakan pembaca laporan penelitian ini agar mendapat gambaran yang jelas tentang penelitian sehingga kita dapat mengetahui situasi hasil penelitian ini untuk diberlakukan dan diterima, dan penelitian ini diharapkan dapat dipahami oleh pembaca lain, sebab dengan memahami tujuan yang

dilakukan maka peneliti ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang.

### **3. Ketergantungan (*Dependability*)**

Di sini peneliti berupaya untuk bersikap konsisten terhadap seluruh proses penelitian. Seluruh kegiatan penelitian ditinjau ulang dengan memperhatikan data yang telah diperoleh dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian dan kepercayaan data yang ada. Ketergantungan ditujukan terhadap sejauh mana kualitas peroses dalam membuat penelitian, dimulai dari pengumpulan data, analisis data, pemikiran temuan dan pelaporan yang diminta oleh pihak-pihak atau para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **4. Kepastian (*Confirmability*)**

Peneliti harus memastikan seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaan sebagai gambaran objektivitas. Untuk mencapai kepastian suatu temuan dengan data pendukungnya, penelitian menggunakan teknik mencocokkan atau menyesuaikan temuan-temuan penelitian dengan yang diperoleh. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa data cukup berhubungan dengan penelitian, tentu temuan penelitian dipandang telah memenuhi syarat sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang dilakukan ialah mengatur, megurutkan, mengelompokan dan mengkategorikan data dengan tujuan dapat menemukan hipotesis atau tema.<sup>134</sup>

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari tokoh masyarakat mbah Sudarman (mbah kaum), bapak Tushandoro selaku Kepala Desa Rejomulyo serta suami istri yang Bernama ibu Annisa dan bapak Miko Apriansyah, ibu Intan Prantini dan bapak Agus Santoso, bapak Yudi dan ibu Septika Lestari, ibu Desi Fitriani dan bapak Dedi Kurniawan, ibu Leni Arum Sari dan bapak Ahmad Krisna, serta ibu Devi Lestari dan bapak Delis Sutrisno di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permasalahan.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu penelitian kualitatif dimulai dari pengamatan yang telah dilakukan. Peneliti terjun ke lapangan untuk menganalisis,

---

<sup>134</sup> Sitoyo and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 98.

mempelajari, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>135</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian, yang kemudian data tersebut dianalisa menggunakan kerangka berpikir induktif, yaitu kesimpulan yang bersifat khusus dijabarkan menjadi bersifat umum untuk mengetahui Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>135</sup> Sitoyo and Sodik, 99.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Penelitian**

##### **1. Profil dan Sejarah Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan**

Desa Rejomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Gambar 4.1 Tugu Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan



Sejarah awal Desa Rejomulyo dimulai dari seorang perantauan dari pulau Jawa, tepatnya Jawa tengah yang bernama Rasman. Ia datang ke Lampung tepatnya di Lotherdam (yang saat ini disebut dengan Trikora / PTPN VII Trikora) setelah kemerdekaan Indonesia. Saat itu Lampung masih terdapat banyak hutan. Rasman mulanya bekerja di perkebunan karet dan kepala sawit di Lotherdam (PTPN VII Trikora) kemudian dipercaya untuk menjadi pimpinan di perkebunan tersebut.

Sekitar tahun 1947, Lotherdam (yang saat ini disebut dengan Trikora) diserang Belanda dan dibumi hanguskan. Dengan tragedi diserangnya Lotherdam, Rasman berlindung disebuah hutan letaknya di perbatasan Perkebunan Lotherdam (yang saat ini disebut dengan Trikora).

Pada tahun 1948 Rasman ingin pulang ke kampung halamannya di Jawa, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh anak buahnya yang dibawa dari Jawa untuk kerja kontrak di Lotherdam.

Pada tahun 1949 Rasman pergi ke Jakarta untuk meminta izin kepada kementrian untuk membangun sebuah desa, akan tetapi sepulang dari Jakarta Rasman ditahan selama 3 bulan oleh Belanda dikarenakan pihak Belanda mengetahui bahwa ia akan membuat sebuah desa. Di tahun yang sama akhirnya Kementrian Jakarta mengeluarkan surat izin kepada Rasman untuk membangun desa. Dan dibentuklah sebuah desa yang saat ini dikenal dengan Desa Rejomulyo yang artinya makmur.

Rasman memiliki seorang istri yang bernama Rasmini, wanita berkebangsaan Belanda. Istrinya adalah seorang janda yang memiliki 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi Rasman tidak memiliki anak kandung dari hasil pernikahannya dengan wanita Belanda tersebut. Anak pertama yang bernama Penti pergi ke Belanda setelah beranjak dewasa dan anak kedua mereka meninggal dunia.

Pada tahun 1949 terjadi peristiwa peperangan yang akhirnya mengharuskan Bapak Rasman meninggalkan

perkebunan dan kemudian masuk ke dalam hutan belantara bersama dengan beberapa pemudanya, karena berdasarkan informasi saat itu perkebunan Lotherdam akan dibumi hanguskan karena terjadi peperangan antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian Rasman menyampaikan kepada seluruh pekerjanya untuk segera meninggalkan perkebunan dan mengungsi. Tetapi pekerja yang berjumlah 135 orang tersebut tetap ikut kemana pun Rasman pergi, dan akhirnya diputuskan untuk menetap di hutan tersebut. Namun kehidupan saat itu sangatlah susah, tetapi berkat ketekukan dan kegigihan Rasman bersama warga akhirnya mampu membuka areal perladangan dan bercocok tanam untuk menghidupi kebutuhan saat itu. Pada tahun 60-an Lotherdam diubah menjadi Trikora, yang saat ini menjadi PT. Perkebunan Karet.

Tanggal 8 Januari 1951 setelah melalui persidangan kampung tersebut resmi menjadi kampung susukan Rejomulyo dengan luas 300 hektare jumlah masyarakat terus bertambah. Rasman mengajukan

perluasan wilayah ke dinas kehutanan dan disetujui pada tanggal 17 Juli 1963 dengan tambahan seluas 1500 hektare.<sup>136</sup>

Pada tanggal 22 Oktober 1982 Bapak Rasman meninggal Dunia pada umur 83 tahun karena sakit, dan Ny. Rusmini pun meninggal dunia 4 tahun kemudian pada tanggal 05 Januari 1985. Keduanya dimakamkan di desa rintisannya yaitu Rejomulyo tepat di bawah pohon Wigati, yaitu tempat pertama bapak Rasman dan warga berteduh pada saat masuk hutan.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Dokumentasi Sejarah dan Profil Desa Rejomulyo Kecamatan Jaati Agung Kabupaten Lampung Selatan Pada Desember 2024.

<sup>137</sup> Wawancara dengan Bapak Tushandoro selaku Kepala Desa Rejomulyo Mengenai Profil Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Pada Bulan Desember 2024.

Gambar 4.2 Makam Mbah Rasman dan  
Ny. Jaeleaverne Rasmini



Makam Mbah Rasman dan Ny Jaeleaverne Rasmini terletak di Belakang Balai Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, yang mana makam mbah Rasman dan Ny Jaeleaverne Rasmini terpisah dengan makam warga setempat.

## **2. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya dan Agama Masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan**

### **a. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat**

Masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam ranah sosial hingga pada saat ini, masih berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, baik kesopanan, toleransi, dan tradisi yang ada di Desa Rejomulyo. Hal ini bisa diambil contoh ketika diantara penduduk masyarakat yang mempunyai hajatan seperti pernikahan dan hajatan yang lain, maka minimal dua hari sebelum pelaksanaannya mereka melakukan tradisi nyekar di makam mbah Rasman dan Nyi Jeanelavre Rasmini setelah itu baru melakukan tradisi nyekar di makam keluarga.<sup>138</sup>

### **b. Keadaan Ekonomi Masyarakat**

#### **1) Pertanian**

Mayoritas mata pencarian di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berasal dari sektor pertanian yang terdiri dari lahan persawahan yang cukup irigasi dan lahan tegal kondisi tanahnya masih subur. Lahan pertanian di Desa Rejomulyo didominasi

---

<sup>138</sup> Dokumentasi Sejarah dan Profil Desa Rejomulyo Kecamatan Jaati Agung Kabupaten Lampung Selatan Pada Desember 2024.

oleh perkebun palawija seperti kebun jagung, singkong, dan karet selain itu juga lahan pertanian banyak di tanami tumbuhan padi. Selain itu mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Rejomulyo adalah petani. Hal tersebut dibuktikan dengan kepemilikan tanah dan lahan masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat Rejomulyo. Dimana terdapat lebih 1.125 KK yang memiliki lahan pertanian. Lahan pertanian disini mencakup lahan pertanian basah dan kering. Dari data yang desa miliki rata-rata luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat Rejomulyo adalah kurang dari 1 hektare. Potensi lahan pertanian dan perkebunan yang dimiliki tentu diikuti oleh pengoptimalisasian masyarakat Desa Rejomulyo dalam pengelolaannya.

## 2) Peternakan dan Perikanan

Selain dari sektor pertanian penghasilan masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan juga berasal dari sektor peternakan dan perikanan.

### c. Keadaan Keagamaan Masyarakat

Mayoritas dari penduduk masyarakat di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan memeluk agama Islam. Adapun

minoritas masyarakat Desa Rejomulyo memeluk agama Katolik, Kristen dan Hindu. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang aktif dalam bidang kegiatan keagamaan dan muslimatan. Pada setiap malam jum'at biasanya di berbagai dusun dan kampung terdapat beberapa kelompok yasinan. Tahlilan baik dari kalangan pemuda atau orang tua yang dilaksanakan di masjid dan di rumah warga secara bergantian.<sup>139</sup>

## **B. Temuan Khusus Penelitian**

### **1. Profil Subjek Penelitian Pelaku Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan**

Ibu Annisa selaku istri dari bapak Miko Apriansyah, ibu Annisa berumur 25 tahun, sedangkan bapak miko berumur 26 tahun, mereka menikah pada tahun 2024. Baik Ibu Annisa maupun Bapak Miko berasal dari suku Jawa, ibu Annisa lahir di Jawa Barat dan SMP pindah di Desa Rejomulyo, sedangkan bapak miko lahir dan besar di Desa Rejomulyo. Ibu Annisa bekerja di Balai Desa sebagai operator Desa, bapak Miko bekerja di rumah

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Bapak Tushandoro selaku Kepala Desa Rejomulyo Mengenai Profil Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Pada Bulan Desember 2024.

membuat sound system beserta service alat sound seperti speaker dan lain-lain.<sup>140</sup>

Pasangan suami istri, Ibu Intan Prantini dan bapak Agus Santoso, menikah pada tahun 2023. Mereka berasal dari suku Jawa dan telah menetap di Desa Rejomulyo sejak kecil. Umur ibu Intan 23 tahun, sedangkan umur bapak Agus 25 tahun, dan mereka mempunyai 1 anak. Bapak Agus bekerja sebagai petani dan ibu Intan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT).<sup>141</sup>

Bapak Yudi selaku suami dari Ibu Septika Lestari, mereka menikah pada tahun 2023 dan dikaruniai 1 anak, bapak Yudi berasal dari Desa Rejomulyo, sedangkan ibu Septika Lestari berasal dari Desa Pancasila, mereka berdua bersuku jawa. Bapak Yudi berumur 41 tahun dan ibu Septika berumur 25 tahun. Bapak Yudi dan ibu Septika Lestari bekerja dirumah medirikan sebuah warung, terkadang bapak Yudi mejadi petani dilahan peninggalan orang tuanya.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Ibu Annisa dan Bapak Miko Apriansyah, Profil Pelaku Praktik Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 22 April 2025.

<sup>141</sup> Wawancara dengan Ibu Intan Prantini dan Bapak Agus Santoso, Profil Pelaku Praktik Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 21 April 2025.

<sup>142</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi dan Ibu Septika Lestari, Profil Pelaku Praktik Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 21 April 2025.

Ibu Desi Fitriani dan bapak Dedi Kurniawan menikah pada tahun 2024. Sejak kecil, keduanya yang sama-sama berdarah Jawa telah tinggal di Desa Rejomulyo. Ibu Desi dan bapak Dedi berumur 24 tahun. Bapak Dedi bekerja di sebuah PT diluar Desa Rejomulyo, sedangkan ibu Desi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT).<sup>143</sup>

Pasangan suami istri ibu Leni Arum Sari dan bapak Ahmad Krisna, mereka menikah pada tahun 2023. Ibu Leni lahir dan besar di Desa Rejomulyo, sedangkan bapak Ahmad lahir di Desa Way Huwi, mereka berdua bersuku Jawa. Ibu Arum berumur 32 tahun dan bapak Ahmad berumur 30 tahun. Ibu Leni bekerja di BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Rejomulyo sebagai operator, sedangkan bapak Ahmad bekerja di PT luar Desa Rejomulyo.<sup>144</sup>

Pernikahan Ibu Devi Lestari dan bapak Delis Sutrisno berlangsung pada tahun 2022. Keduanya merupakan warga asli suku Jawa dan telah tumbuh besar di Desa Rejomulyo. Ibu Devi berumur 32 tahun dan bapak Delis berumur 31 tahun. Ibu Devi adalah seorang mualaf

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Ibu Desi Fitriani dan bapak Dedi Kurniawan, Profil Pelaku Praktik Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 22 April 2025.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Ibu Leni Arum Sari dan bapak Ahmad Krisna, Profil Pelaku Praktik Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 18 Februari 2025.

yang dulunya beragama hindu, sedangkan bapak Delis memang beragama Islam. Ibu Devi bekerja sebagai Ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Rejomulyo, bapak Delis bekerja diluar Kota sehingga pulang kerumah seminggu sekali.<sup>145</sup>

## **2. Praktik Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan**

Setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat selaku informan terkait tatacara untuk ziarah kubur sebelum akad nikah yang ada pada masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan maka dapat informan ketahui tatacara pelaksanaan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan kepada 6 pasang suami istri, yaitu:

Praktik tradisi nyekar makam dilakukan 1 atau 2 hari sebelum pernikahan. Praktik ini dilakukan oleh calon suami mempelai dan orang tua dari mempelai istri, adapun peralatan yang dibawa saat melakukan praktik tradisi nyekar makam (ziarah kubur), berupa ceret yang berisi air dan bunga tabur serta buklu yasin. Tradisi nyekar yang dilakukan dibersamai dengan mbah kaum dengan mendatangi makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Ibu Devi Lestari dan bapak Delis Sutrisno, Profil Pelaku Praktik Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 22 April 2025.

Rasmini membawa air yang sudah berisi bunga untuk ditabur ke makam, setelah itu membaca yasin dan berdoa di makam tersebut, setelah itu baru melakukan nyekar di makam keluarga. Pernikahan yang dilakukan menggunakan menikah secara Islam tetapi masih menggunakan pakaian adat Jawa. Berikut tabel pernyataan dari 6 pasang suami istri:<sup>146</sup>

| No. | Informan                             | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ibu Annisa dan bapak Miko Apriansyah | Saya melakukan nyekar di makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne Rasmini 1 Hari sebelum pernikahan, lalu setelah itu saya nyekar ke makam keluarga. Alat yang saya bawa ceret berisikan air dan bunga serta buku yasin, pernikahan saya menggunakan adat Jawa, tetapi sekedar memakai pakaian adatnya saja. |
| 2.  | Ibu Intan Prantini dan bapak Agus    | Saya melakukan praktik tradisi nyekar 2 hari sebelum pernikahan,                                                                                                                                                                                                                                         |

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Ibu Annisa, Bapak Miko Apriansyah, Ibu Intan Prantini, Bapak Agus Santoso, Ibu Septika lestari, Bapak Yudi, Ibu Desi Fitriani, bapak Dedi Kurniawan, Ibu Leni Arum Sari, Bapak Ahmad Krisna, Ibu Devi Lestari dan Bapak Delis Sutrisno, Mengenai Praktik Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 18 Februari dan 24 April 2025.

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Santoso                             | praktik nyekar ini saya lakukan di makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne Rasmini, setelah dari makam mbah Rasman saya melakukan nyekar ke makam keluarga, saya ke makam membawa bunga tabur dan buku yasin, saya menikah menurut Islam dan menggunakan pakaian adat Jawa.                                                                                                                                                                   |
| 3. | Ibu Devi Lestari dan Bapak Sutrisno | Saya menikah menggunakan adat Jawa tetapi sekedar memakai pakaian adatnya saja dikarenakan kalau menggunakan adat Jawanya mahal, tradisi nyekar itu saya lakukan 1 hari sebelum pernikahan, alat yang saya bawa ceret berikan air dan bunga serta surat yasin, pada saat saya melakukan nyekar di makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne rasmini ditemani oleh mbah kaum Sudarman, setelah itu saya menyekar di makam keluarga atau kerabat. |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Bapak Yudi dan ibu Septika Lestari         | Saya melakukan tradisi nyekar di makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne Rasmini dengan mbah Kaum sudarman, lalu saya melanjutkan nyekar di makam keluarga, alat yang saya bawa bunga tabur dan surat yasin, saya melakukan tradisi nyekar 1 hari sebelum pernikahan dan pernikahan saya menggunakan adat Jawa, meskipun baju adatnya saja                                                                                                         |
| 5. | Ibu Desi Fitriani dan bapak Dedi Kurniawan | Tradisi nyekar makam saya lakukan 2 hari sebelum pernikahan, nyekar pertama kali ke makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne Rasmini, setelah itu baru saya melakukan nyekar ke makam keluarga, Adapun alat yang saya bawa saat menyekar berupa ceret yang berisikan air dan bunga serta buku yasin. Pernikahan saya menggunakan adat Jawa, tetapi saya cumin memakai pakaian adatnya saja, karena kalau memakai adat Jawa akan banyak menghabiskan |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | biaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Ibu leni Arum Sari dan bapak Ahmad Krisna | Saya nyekar di makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne Rasmini ditemani dengan mbah kaum Sudarman serta keluarga dari istri saya, saya membawa ceret yang berisikan air dan bunga untuk disiramkan dan ditabur di makam serta membawa buku yasin. Saya menikah menggunakan adat Jawa, tetapi sekedar pakaian adat Jawanya saja. |

Pernikahan merupakan janji suci antara seorang pria dan seorang wanita yang dilandasi rasa saling mencintai untuk membangun keluarga yang *sakinah* (harmonis dan sejahtera).<sup>147</sup> Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk

---

<sup>147</sup> Huda, “The Role of Career Women in Creating a Sakīnah Family: From Mubādalāh (Mutuality) Perspective,” 124.

meraih kenikmatan seksual semata-mata. Oleh mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang).”<sup>148</sup>

Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri karena baik istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekuflu (*kafaah*). *Kafaah* dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (*al-musawat wa al-mumasalat*), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi *kafaah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*.

<sup>149</sup> Atabaik and Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” 302.

Pernikahan adat Jawa yang dilakukan merupakan budaya peninggalan yang penuh dengan arti. Dalam pemikiran masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan yaitu penyatuan antara dua keluarga yang didasari oleh elemen dari suatu proses melestarikan tradisi. maka dari itu orang Jawa sering menggunakan berbagai macam pertimbangan melalui kualitas diri yang baik secara lahir maupun batin. Pernikahan bagi masyarakat Jawa merupakan sesuatu yang sakral karena dalam pelaksanaannya penuh dengan rangkaian kegiatan yang bertujuan simbolis yang apabila diselidiki mempunyai banyak arti salah satunya sebagai pelaksanaan doa supaya kedua belah pihak selalu mendapatkanyang terbaik dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Dalam pernikahan menurut peraturan adat jawa dapat diartikan yakni peristiwa penting bagi orang yang masih hidup (mempelai dan keluarga) serta biasanya disertai leluhur dari pasangan yang akan mengadakan pernikahan. Kedua belah pihak dan seluruh keluarga yang masih hidup mengharapkan doa restu dari keluarga yang sudah meninggal dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan setelah menikah sampai maut menjemput.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> Wignjodipoera, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 122.

Sesuai dengan ajaran Islam tata cara ziarah kubur, yaitu membaca ayat-ayat (surat-surat) Al-Qur'an, seperti surat yaasiin, ayat kursi, membaca Tahlil dan lain-lain dan tidak meminta kuburan untuk memberikan manfaat, akan tetapi memohon kepada Allah SWT untuk kebaikan ahli kubur juga orang yang berziarah. Apabila ziarah ke makam wali dan ulama, berdoa untuk dirinya dengan wasilah kepada para kekasih Allah SWT.<sup>151</sup>

Ziarah kubur itu hukumnya sunnat *mu'akkad*, karena di samping mendoakan seseorang yang dikuburnya juga dapat menjadikan sifat *zuhud* ialah meninggalkan kesenangan dunia yang bersifat sementara untuk berbakti kepada Allah SWT. serta dapat pula mengingatkan kepada mati, sehingga ia selalu bertindak sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>152</sup> Tradisi nyekar makam (ziarah kubur) dikaji dalam Antropologi Agama dapat dipahami sebagai bagian dari fenomena religius yang mencerminkan hubungan sosial, identitas budaya, kepercayaan dan praktik ritual dalam masyarakat.<sup>153</sup>

Studi Antropologi Agama dalam praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan sebagai ritual yang

---

<sup>151</sup> Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin : Perjalanan Menuju Surga, diterjemahkan dari Riyadhus Shalihin oleh Zaenal Mutaqin*, (Surabaya: Jabal, 2013), 231-235.

<sup>152</sup> Abdul Muhaimin, *Tuntunan Ziarah Wali Songo*, (Surabaya: Putra Bintang Press Surabaya), 5.

<sup>153</sup> Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama*, 1.

memiliki struktur dan makna tertentu. Ritual ini melibatkan tindakan simbolis yang menghubungkan individu dengan leluhur dan dunia spiritual. Dalam praktik nyekar, seperti bunga, doa, dan tata cara, memiliki simbolisme yang mendalam. Misalnya, bunga sering kali melambangkan keindahan dan penghormatan, sementara doa mencerminkan harapan dan permohonan. Simbolik yang mencerminkan sistem nilai dan keyakinan suatu komunitas, seperti keterhubungan antargenerasi, nilai-nilai gotong royong, dan kekeluargaan. Praktik nyekar juga berfungsi sebagai ajang refleksi, mengingat kematian, dan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Praktik nyekar berfungsi untuk memperkuat identitas budaya dan agama individu. Dalam konteks pernikahan, praktik ini menunjukkan bahwa individu tidak hanya terikat pada pasangan, tetapi juga pada tradisi yang ada di masyarakat setempat. Praktik nyekar sering dilakukan secara kolektif, melibatkan keluarga dan kerabat. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas, serta memperkuat hubungan sosial. Dalam kajian antropologi agama, praktik nyekar makam sebelum pernikahan merupakan fenomena yang kompleks dan kaya makna. Melalui analisis ritual, simbolisme, interaksi sosial, dan konteks budaya, kita dapat memahami bagaimana praktik ini berfungsi dalam kehidupan individu dan komunitas.

Nyekar tidak hanya sekadar tindakan menghormati leluhur, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat identitas, membangun solidaritas, dan menciptakan hubungan antara generasi yang hidup dan yang telah meninggal.<sup>154</sup>

Menurut Clifford Geertz, praktik keagamaan memiliki makna simbolik yang mencerminkan sistem nilai dan keyakinan suatu komunitas. Dalam konteks ziarah kubur, simbolisme ini terlihat dalam tindakan seperti menabur bunga, membaca doa, dan menghadirkan persembahan, yang semua merepresentasikan penghormatan kepada leluhur dan harapan akan berkah.<sup>155</sup>

Praktik pelaksanaan tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan pada dasarnya tidak berpengaruh kepada sah tidaknya sebuah pernikahan. Karena, pada hakikatnya sah dan tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh rukun dan syarat pernikahan. Dimana didalam rukun dan syarat pernikahan disebutkan tidak harus melakukan praktek pelaksanaan tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan.<sup>156</sup>

Tradisi *nyekar* makam tersebut hanya merupakan budaya yang sudah biasa dan mengakar dilakukan oleh masyarakat setempat. Budaya dalam Hukum Islam disebut dengan adat atau '*urf*' (sesuatu yang dipandang

---

<sup>154</sup> Hadikusuma, *Antropologi Agama*, 14.

<sup>155</sup> Geertz, *The Religion of Java*.

<sup>156</sup> Rosianal et al., "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan," 50.

baik dalam masyarakat). Namun ada sisi perbedaan diantara keduanya. Adat menekankan kepada praktik yang berulang dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Sedangkan *'urf* menekankan kepada dimensi keyakinan dan pengetahuan, keduanya digunakan dalam menjabarkan secara detail yang tidak ada aturan lebih rinci dalam syariat Islam.<sup>157</sup>

Kemudian dalam hal ini tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan bukan termasuk *'urf shohih* akan tetapi *'urf fasid* sebab *nyekar* makam ini dilakukan di makam yang bsalah satunya non muslim, yang mana jika masyarakat muslim menyekar di makam non muslim dengan meminta keberkahan sesuatu yang melanggar syariat agama Islam.

Berdasarkan kajian mengenai praktik tradisi *nyekar* makam dalam konteks pernikahan, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini memiliki makna yang mendalam dalam budaya masyarakat Jawa. *Nyekar* dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa kepada leluhur, yang diyakini dapat memberikan berkah dan restu bagi pasangan yang akan menikah. Praktik ini melibatkan calon suami, orang tua mempelai istri, serta penggunaan peralatan seperti ceret berisi air, bunga tabur, dan surat

---

<sup>157</sup> “Upaya Egaliter Terhadap Diskriminasi Perempuan Infertilitas Dalam Prespektif Al-Qur’an (Studi Gender Pendekatan Teologi-Sintesis),” 56–69.

Yasin, yang semuanya memiliki simbolisme tersendiri dalam konteks spiritual.

Meskipun pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, di mana sahnya pernikahan ditentukan oleh rukun dan syarat yang telah ditetapkan, tradisi nyekar makam tetap menjadi bagian penting dari proses pernikahan dalam budaya Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga yang melibatkan elemen tradisi dan nilai-nilai budaya.

Dari perspektif antropologi agama, praktik nyekar makam mencerminkan hubungan sosial, identitas budaya, dan kepercayaan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk mengingat dan menghormati leluhur, serta memperkuat ikatan keluarga. Dalam konteks hukum Islam, tradisi ini dapat dianggap sebagai *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi nyekar makam dalam pernikahan merupakan perpaduan antara nilai-nilai agama dan budaya lokal, yang saling melengkapi dan memperkaya makna dari sebuah pernikahan. Hal ini menegaskan pentingnya memahami konteks budaya dalam praktik keagamaan,

serta bagaimana tradisi dapat berfungsi sebagai jembatan antara generasi dan sebagai pengingat akan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur.

### **3. Motif Masyarakat Mempraktikkan Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan**

Tradisi yang beredar di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai sesuatu, seperti di Desa Rejomulyo yang masih menjalankan tradisi dari nenek moyang mereka yaitu tradisi nyekar makam atau ziarah kubur. Masyarakat Desa Rejomulyo meyakini bahwa tradisi ini adalah tradisi yang benar-benar harus dilaksanakan sebelum melaksanakan acara pernikahan.

Dari penelitian dilapangan, penulis melakukan wawancara kepada 6 pasangan suami istri beserta tokoh masyarakat yang telah melakukan tradisi nyekar makam di Desa Rejomulyo. Tradisi Nyekar disini tertuju pada pendiri dan perintis Desa Rejomulyo yaitu Mbah Rasman dan Mbah Ny. Jaenelarve Rasmini.

Tradisi nyekar makam ini sudah turun temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi nyekar makam ini diutamakan kepada perintis desa Rejomulyo yaitu Mbah Rasman dan Mbah Ny. Jaenelarve Rasmini. Maka kalau

ada masyarakat yang akan melaksanakan hajatan dari hajat sederhana maupun hajat besar, nyekar makam yang pertama adalah datang ke makam dan mendoakan perintis Desa Rejomulyo dan dilanjutkan ke leluhur keluarga mereka. Bapak kepala desa juga mengatakan bahwa fenomena ini hanya sebuah tradisi saja. Apabila tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Walaupun semua masyarakat desa yang akan menikah melakukan tradisi nyekar makam, tetapi tidak dilakukan pun bukan suatu masalah. Inti dari nyekar makam ini adalah mendoakan leluhur yang telah mendahului kita adalah bentuk kebaktian untuk anak kepada orangtua yang sudah meninggal. Alasan masyarakat melaksanakan tradisi ini karena menghargai jasa dan pengorbanan beliau dalam mendirikan desa di masa penjajahan. Adapun pernyataan 6 pasang suami istri pada tabel ini:<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan Ibu Annisa, Bapak Miko Apriansyah, Ibu Intan Prantini, Bapak Agus Santoso, Ibu Septika Iestari, Bapak Yudi, Ibu Desi Fitriani, bapak Dedi Kurniawan, Ibu Leni Arum Sari, Bapak Ahmad Krisna, Ibu Devi Lestari dan Bapak Delis Sutrisno, Mengenai Motif Mempraktikan Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 18 Februari dan 24 April 2025.

| No. | Informan                                  | Pernyataan                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ibu Annisa dan bapak Miko Apriansyah      | Alasan saya melakukan tradisi nyekar di makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne Rasmini sebelum pernikahan ingin meminta restu kepada beliau selaku perintis Desa Rejomulyo          |
| 2.  | Ibu Intan Prantini dan bapak Agus Santoso | Alasan saya melakukan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan mengikuti arahan orang tua, karena tradisi ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Rejomulyo.        |
| 3.  | Ibu Devi Lestari dan Bapak Sutrisno       | Saya melakukan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan dengan alasan meminta restu dan keberkahan, yang mana tradisi ini sudah turun temurun dilakukan.                           |
| 4.  | Bapak Yudi dan ibu Septika Lestari        | Alasan saya melakukan tradisi nyekar makam ingin meminta restu dan keberkahan serta mendoakan beliau, saya melakukan ini karena saya sejak lahir sudah tinggal di Desa Rejomulyo. |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Ibu Desi Fitriani dan bapak Dedi Kurniawan | Alasan saya melakukan tradisi nyekar di makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne Rasmini mengikuti arahan sesepuh Desa Rejomulyo yang mana pada saat mbah Rasman sebelum meninggal masyarakat Desa pada meminta restu kepada beliau selaku pendiri dan perintis Desa Rejomulyo. |
| 6. | Ibu leni Arum Sari dan bapak Ahmad Krisna  | Alasan saya melakukan tradisi nyekar di makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne Rasmini sebelum pernikahan ingin meminta restu kepada beliau selaku perintis Desa Rejomulyo.                                                                                                   |

Menurut Mbah Kaum Sudarman, Mbah Rasman merupakan asli orang Jawa Tengah. Pada masa penjajahan beliau mendapat informasi bahwa akan ada bom masal didaerahnya kemudian beliau pergi ke Lampung dengan membawa saudara-saudaranya dan tinggal di bawah pohon besar tepatnya sekarang berada di belakang Kantor Balai Desa Rejomulyo. Tidak lama kemudian Mbah Rasman membuka lapangan di depan Kantor Balai Desa. Pada saat itu lapangan tersebut dipakai untuk tenda darurat. Ada seorang janda bernama Ny. Jaenelarve

Rasmini yang sedang menderita gangguan jiwa, kemudian saudara-sudaranya mengadakan sayembara yang dimana siapapun yang bisa menyembuhkan Mbah Rasmini apabila laki-laki akan dijadikan saudara atau suami dan apabila perempuan akan dijadikan saudara. Akhirnya Mbah Rasman mencoba untuk menyembuhkan Ny. Jaeleverne Rasmini dan berhasil sembuh. Sebelum menikah Mbah Rasman memberikan satu syarat yaitu apabila akan melaksanakan pernikahan nanti tidak di masjid dan tidak di tempat mewah tetapi sumpah di makam, mati, hidup, senang dan susah kita bersama. Namun mereka tidak memiliki keturunan. Menurut mbah Kaum kemungkinan besar itu karena tuntutan ilmu yang Mbah Rasman punya. Kelebihan dari Mbah Rasmini yaitu mempunyai teman dekat dari para tokoh pejabat dari Belanda seperti sinder dan mandor. Sedangkan Mbah Rasman mempunyai keahlian di bidang kepemimpinan. Kemudian Mbah Rasman diangkat menjadi pemimpin PTPN Trikora. Alasan masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan melakukan praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di makam mbah Rasman beragama Islam dan Ny. Jaeleverne Rasmini beragama Khatolik adalah menghormati dan menghargai jasa-jasa beliau selaku pendiri Desa Rejomulyo yang mana mbah Rasman ialah

orang yang dipandang mempunyai kelebihan dalam hal spiritual, beliau juga seorang tokoh yang dianggap baik, cakap serta dermawan terhadap masyarakat Desa Rejomulyo.<sup>159</sup>

Dalam antropologi agama dengan metode historis yang bersifat sejarah yang dimaksud adalah menelusuri pikiran dan perilaku manusia tentang agamanya yang berlatar belakang sejarah, yaitu sejarah perkembangan budayanya agamanya sejak masyarakat masih sederhana budayanya sampai budaya agamanya yang sudah maju. Misalnya bagaimana latar belakang sejarah timbulnya konsepsi manusia tentang alam gaib, kepercayaan terhadap alam roh, dewa sampai pada Allah SWT. Siapa yang mula-mula mengajarkan ajaran-ajaran Allah SWT, bagaimana timbul dan terjadinya ajaran agama itu. Bagaimana latar belakang sejarah sebab terjadinya agama itu, dan bagaimana terjadinya dan tertuangnya ajaran agama itu didalam kitab-kitab suci. <sup>160</sup>

Kajian antropologi agama terhadap tradisi *nyekar* yakni berziarah ke makam leluhur sebelum melangsungkan pernikahan dipahami sebagai bentuk ritual yang menghubungkan manusia dengan dunia spiritual. Tradisi ini mengandung makna permohonan

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Mbah Kaum Sudarman Mengenai Motif Mempraktik Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 18 Februari 2025.

<sup>160</sup> Hadikusuma, *Antropologi Agama*, 14.

restu, penguatan ikatan kultural sebelum memasuki fase kehidupan baru. Motif-motif utama dalam praktik nyekar sebelum pernikahan yaitu, ziarah ke makam bertujuan untuk meminta izin dan restu dari arwah leluhur agar pernikahan mendapatkan kelancaran dan berkah,<sup>161</sup> dengan nyekar individu menegaskan kembali hubungan darah dan kelanjutan dengan garis keturunan mereka, memperkuat rasa identitas keluarga besar.<sup>162</sup>

Tradisi Nyekar Makam (ziarah kubur) sebelum pernikahan merupakan tradisi yang dilakukan di berbagai budaya dan agama sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, permohonan restu, serta refleksi spiritual. Dalam kajian antropologi agama, praktik ini mencerminkan hubungan antara dunia yang hidup dan yang telah meninggal, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Berikut motif tradisi nyekar makam (ziarah kubur) sebelum pernikahan adat jawa, yaitu:

a. Motif Keagamaan dan Spiritual

Dalam banyak tradisi, ziarah kubur sebelum pernikahan memiliki makna religius yang mendalam. Praktik ini sering dilakukan untuk memohon doa dan restu dari leluhur atau tokoh spiritual yang telah wafat.

---

<sup>161</sup> Geertz, *The Religion of Java*, 132.

<sup>162</sup> Suwardi Endaswara, *Antropologi Budaya Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2012), 87.

Dalam Islam, meskipun tidak ada tuntunan khusus terkait ziarah sebelum pernikahan, banyak masyarakat Muslim menganggapnya sebagai sarana mengingat kematian dan memperkuat niat ibadah dalam pernikahan.<sup>163</sup> Sementara itu, dalam tradisi Katolik, kunjungan ke makam orang tua atau kerabat sebelum pernikahan dianggap sebagai bentuk penghormatan dan refleksi spiritual.<sup>164</sup>

b. Motif Budaya dan Tradisi Lokal

Dalam masyarakat tradisional, praktik ini sering kali merupakan bagian dari adat yang diwariskan turun-temurun. Di Indonesia, misalnya, masyarakat Jawa melakukan tradisi *nyekar*, yaitu berziarah ke makam orang tua atau leluhur sebelum pernikahan untuk meminta restu dan berkah.<sup>165</sup> Permohonan doa dan restu tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan mencerminkan kepercayaan akan kesinambungan hubungan antara dunia nyata (alam kasat mata) dan dunia roh (alam gaib). Dalam pernikahan, dimaksudkan sebagai upaya spiritual untuk memohon doa restu dari para arwah yang diyakini masih memiliki ikatan batin dengan keturunannya. Restu dari leluhur dianggap memiliki

---

<sup>163</sup> Al-Ghazali and Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 240.

<sup>164</sup> Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, 78.

<sup>165</sup> Geertz, *The Religion of Java*, 101.

kekuatan yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu hajat.<sup>166</sup>

*Tabarruk* adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada usaha mencari berkah dari Allah melalui perantara yang dianggap memiliki kedekatan spiritual, seperti orang saleh, tempat suci, atau benda tertentu. Dalam konteks ziarah kubur sebelum pernikahan, praktik ini sering kali dikaitkan dengan *tabarruk*, di mana calon pengantin dan keluarganya mengunjungi makam leluhur, wali, atau tokoh agama untuk memohon keberkahan dan kelancaran dalam kehidupan rumah tangga. Dalam banyak masyarakat Muslim, ziarah kubur dilakukan sebagai bentuk pencarian berkah sebelum memasuki fase kehidupan baru. Makam para wali atau ulama yang dihormati sering menjadi tujuan *tabarruk*, dengan harapan bahwa pernikahan yang akan berlangsung mendapatkan limpahan rahmat dan kemudahan.<sup>167</sup>

Dalam praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan bahwasannya nyekar makam tertuju kepada makam pendiri Desa yaitu makam mbah Rasman dan Ny. Jaeleverne Rasmi, yang mana beliau berdua berbeda agama, mbah Rasman seorang muslim

---

<sup>166</sup> *Kebudayaan Jawa*, 121.

<sup>167</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: Dar al-Wafa, 1995),

sedangkan Ny. Jaeleverme Rasmini non muslim. Dalam kontek *tabarruk* diperbolehkan jika nyekar makam orang-orang salih menurut Ulama Sunni dan Syi'ah, jika nyekar makam ke makam non muslim dalam kontek *tabaruuk* tidak diperbolehkan.

Sesuatu yang telah menjadi adat dalam masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan dianggap menjadi kebutuhan mereka dan mendatangkan kemaslahatan. Yang pastinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal ini wajib dipertahankan.<sup>168</sup> *'Urf* dari segi keabsahannya dalam islam dibagi menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Sedang *'urf fasid* merupakan suatu adat yang sudah dikenal masyarakat atau banyak orang, tetapi bertentangan dengan syariat Islam atau keadaannya memang dapat mengundang keburukan. Menurut istilah lain yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>169</sup> Dalam hal ini tradisi *nyekar* makam dalam pernikahan bukan termasuk *'urf shohih* akan tetapi *'urf fasid* sebab nyekar makam ini dilakukan di makam yang bslah satunya non muslim, yang mana jika masyarakat

---

<sup>168</sup> Pujiyanto, "Tradisi Muludan Serta Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Dan Keagamaan Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl (The Muludan Tradition and Implications for Social and Religious Life from Edmund Husserl ' s Phenomenological Perspective)," 9–17.

<sup>169</sup> Nurafifah and Nurhada, "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 0378/PDT.P/2020/PA.SBY Ditinjau Dari Kewarisan Islam Dan Hak Asasi Manusia," 342.

muslim menyekar di makam non muslim dengan meminta keberkahan sesuatu yang melanggar syariat agama Islam.

Berdasarkan penelitian ini, tradisi nyekar ke makam sebelum pernikahan dipahami sebagai wujud penghormatan kepada leluhur, permohonan restu, serta usaha untuk mencari berkah sebelum memasuki kehidupan baru. Tradisi ini tidak hanya sekadar adat turun-temurun, tapi juga bagian dari cara manusia membangun hubungan dengan dunia spiritual dan menjaga ikatan kekeluargaan.

Nyekar membawa banyak makna penting, mulai dari memohon kelancaran dan keselamatan dalam pernikahan, menguatkan hubungan darah dengan para leluhur, hingga menjadi momen refleksi spiritual bagi calon pengantin. Konsep tabarruk dalam Islam menunjukkan bahwa nyekar ke makam para wali atau tokoh agama yang dihormati merupakan cara untuk mencari berkah sebelum memasuki fase kehidupan baru. Namun, terdapat perdebatan mengenai keabsahan nyekar di makam non-Muslim, yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam jika dilakukan dengan niat meminta keberkahan.

Dari sisi hukum adat dalam Islam, tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo menunjukkan bahwa praktik ini dapat dikategorikan

sebagai ‘urf fasid, terutama ketika melibatkan makam non-Muslim. Hal ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya dalam melestarikan tradisi ini, agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi nyekar makam sebelum pernikahan adalah praktik yang penuh makna, namun juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks keagamaan dan budaya. Masyarakat diharapkan dapat menjaga tradisi ini dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat, sehingga tradisi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo dilakukan 1-2 hari sebelum pernikahan oleh calon suami dan orang tua mempelai istri, dengan membawa air, bunga, dan buku yasin. Perspektif antropologi agama, praktik nyekar makam mencerminkan hubungan sosial, identitas budaya, dan kepercayaan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk mengingat dan menghormati leluhur, serta memperkuat ikatan keluarga. Meskipun nyekar merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun dalam masyarakat, praktik ini tidak termasuk *'urf shahih* melainkan *'urf fassid* karena melibatkan makam non-Muslim, yang dapat melanggar syariat Islam.
2. Motif masyarakat Desa Rejomulyo melakukan praktik nyekar makam ialah sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, khususnya pendiri desa, Mbah Rasman dan Mbah Ny. Jaenelarve Rasmini, mencerminkan pengakuan atas jasa mereka dalam mendirikan Desa. Tradisi ini berfungsi sebagai permohonan restu agar pernikahan mendapatkan kelancaran dan berkah, meskipun tidak ada tuntunan

khusus dalam Islam untuk melakukannya. Praktik nyekar sering dikaitkan dengan pencarian berkah, tetapi tidak diperbolehkan dalam *tabarruk* mengenai nyekar di salah satu makam non-muslim dalam konteks syariat Islam. Tradisi ini dapat dianggap sebagai '*urf fasid*' ketika melibatkan makam non-Muslim.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan yang peneliti paparkan dan melakukan analisa terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan agar dapat melakukan tradisi di Desanya, namun jangan berlebihan agar tidak melebihi batas kepercayaan kita kepada Allah SWT.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar memberikan implikasi hasil penelitian untuk kebijakan dan praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, and Burol Aen. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Muhaimin. *Tuntunan Ziarah Wali Songo*. Surabaya: Surabaya: Putra Bintang Press Surabaya, n.d.
- Abdurrohman Al-Aul, dkk. *Fiqh Kange*. Kediri: Kediri: Lirboyo Press, 2019.
- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- . *Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Bukhari. *Al-Jami' al-Musnad al-S{ahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*. Beirut: Dar Thouq an-Najah, n.d.
- Al-Ghazali, and Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Amin. *Analisis Pemikiran Abdullah Bin Baz Dan Sayyid Muhammad Al-Maliky*. Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014.
- Aqqad, Abbas Mahmud al-. *Falsafah Al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Hilal, 1985.
- Artati, Agoes. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa(Gaya Surakarta Dan Yogyakarta)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- Atabaik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014).
- Badran, Abu al-‘Ainain. *Ahkam Az-Zawaj Wa Ath-Thalaq Fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Ta’lif, 2002.
- Bisyri Mustofa. *Tarikh Al-Awliya’*. Kudus: Maktabah wa al-Matba’ah Manarah, 1373.
- Budiman, M Nasir. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Ar-Raaniry Press, 2004.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Durkheim, Émile. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press, 1912.
- . *The Elemntary Forms of Religious Life*. New York: Free Press, 1912.
- Eliade, Mircea. *The Sacred and The Profane*. New York: Harcourt, Brace and World, 1959.
- Endaswara, Suwardi. *Antropologi Budaya Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2012.
- . *Budaya Spiritual Jawa: Menggali Kearifan Lokal Bagi Pembangunan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Narasi, 2013.
- Eta and Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Farih, Amin. "Paradigma Pemikiran Tawassul Dan Tabarruk Sayyid Ahmad Dahlan." *Jurnal Theologia* 27, no. 2 (2016).
- Firdaus. *Iktibar Kehidupan*. Cianjur: Inovasi Publishing, 2021.

- Frans Magnis Suseno. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Friedman, Jonathan. *Cultural Identity & Global Process*. London: SAGE Publications, 1994.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chiago: The University Of Chiago Press, 1960.
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama*. 1. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Agama*. Bandung: PT Citra Aditya, 1993.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar, 1990.
- Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. *Kitab Shahih Bukhari*, n.d.
- Haviland, William A. *Antropologi*. 1. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Hert, Robert. *Death and the Right Hand*. London: Cohen&West, 1960.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1977, 1977.
- Huda, Muhammad Chairul. “The Role of Career Women in Creating a Sakīnah Family: From Mubādalah (Mutuality) Perspective” 19 (2022).
- Husni, Jaelani. “Tradisi Ziarah Sabtuan Di Komplek Pemakaman Syekh Quro.” *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (2019).

- Imam Nawawi. *Riyadhus Shalihin : Perjalanan Menuju Surga, Diterjemahkan Dari Riyadhus Shalihin Oleh Zaenal Mutaqin*. Surabaya: Surabaya: Jabal, 2013.
- Jamaluddin. "Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan." *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya* 11 (July 2014): 255.
- Jamaluddin, J. "Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan." *Jurnal Sosial Budaya* 11, no. 2 (2015).
- James Danandjaja. *Foklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng Dan Lain-Lain*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Jawad, Haifa A. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. 1st ed. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Kitab Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah at-Tijariyah, n.d.
- Kamal, Fahmi. "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia." *Jurnal Khasanah Ilmu* V, no. 2 (2014).
- Keesing, Roger M. *Theories of Culture*. New York: Macmillan Publishing, 1981.
- Khoirul. "Deradikalisasi Politik Wahabi-Syi'ah Dalam Konteks Mazhab Tafsir Keindonesiaan." *Jurnal Syariat* 1, no. 2 (2015).
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984.
- . *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- . *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- M. Hanif Muslih. *Kesahihan Dalil Ziarah Kubur Menurut Al-Qur'an & Hadits*. Semarang: Semarang: Ar-Ridha, 1998.
- Malinowski, Ronislaw. *Magic, Science and Religion*. New York: Doubleday, 1948.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mark R. Woodward. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Matrokhim. "Islamic Education Values in Ziarah Kubur Tradition of Javanese People." *Journal of Nahdlatul Ulama Studies* 1, no. 2 (2020).
- Mirdad, Jamal, Helmina, and Iril Admizal. "Tradisi Ziarah Kubur: Motif Dan Aktivitas Penziarah Di Makam Yang Dikeramatkan." *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 12, no. 1 (2022).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*. Pustaka Firdaus, 1997.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Mulder, Niels. *Mistisisme Jawa: Ideologi Dalam Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muslihudin, Yulita Putri, Muhamad Fiqhussunnah Al Khoiron, and Abid Nurhada. "Upaya Egaliter Terhadap Diskriminasi Perempuan Infertilitas Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Gender Pendekatan Teologi-Sintesis)." *Jurnal Cendekia Ilmiah PLS* 8, no. 1 (2023).

- Nasution, Sri Ilham. *Pengantar Antropologi Agama*. 1st ed. Lampung: Harakindo Publishing, 2016.
- Niels Mulder. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Nurafifah, Isti, Muslihudin, and Abid Nurhada. "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 0378/PDT.P/2020/PA.SBY Ditinjau Dari Kewarisan Islam Dan Hak Asasi Manusia." *JIS: Jurnal Islamic Studies* 1, no. 0378 (2023).
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Pradjarta Dirdjosanjoto. *Memelihara Umat: Kyai Pesantren Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik–Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Pujiyanto, Rohmat, and Muslihudin. "Tradisi Muludan Serta Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Dan Keagamaan Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl (The Muludan Tradition and Implications for Social and Religious Life from Edmund Husserl ' s Phenomenological Perspective)." *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023).
- Rahmi, Abd Ghofur, Khairiah, Suja'i Sarifandi, and Iskandar Amel. "Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulim." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18, no. 1 (2022).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Pustaka Baru, 1989.

- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Rizal, Fitri. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Al Manhaj* 1, no. 2 (2019).
- Romlah. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil.” *Al-‘Adalah XIII* (June 2016): 23–24.
- Rosianal, Ngafiatun, Muslihudin, Abid Nuhada, and Muhammad Imam Syafii. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan.” *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 2, no. 1 (2024).
- Saebeni, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saikuddin, Akhmad. “Tradisi Ziarah Kubur Syekh Al-Badawi Dan Penguatan Otoritas Keagamaan Di Desa Dukuhtengah Brebes Perspektif Sakralitas Emile Durkheim.” *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 1 (2022).
- Sentana, Jajang Checvy. *Makna Tabarruk Dan Dalil Bolehnya Tabarruk*, 2016.
- Setiawan, Budi. “Tradisi Ziarah Kubur: Agama Sebagai Konstruksi Sosial Pada Masyarakat Di Bawean, Kabupaten Gresik.” *Bio Kultur* V, no. 2 (2016).
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sitoyo, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Soumena, M. Yasin. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012).
- Subchi, Imam. *Pengantar Antropologi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporer Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharta. *Antropologi Budaya*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Suwardi, Endraswara. *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme, Dan Sufisme Dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2006.
- Syandri, Iskandar, and Sulaiman Kadir. "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Kajian Islam* 1, no. 3 (2020).
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007, 2007.
- Taymiyyah, Ibn. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa, 1995.
- Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. New York: Aldine de Gruyter, 1996.
- Ulfah, Oktriyeni, Fauzi Ananda, and Faridatul Inayah. "Analysis of the Values of Islamic Education in the Pilgrimage Tradition of the Tomb of Inyik Kiramaik Among Indonesian Islamic Communities." *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education* 4, no. 2 (2021).

Wahyuni, Sri, Muammar Muhammad Bakry, and Musyfikah Ilyas. "Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022).

Wignjodipoera, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, n.d.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Yamin, Ade, Mufliha Wijayati, Ana Maria Fatimah Parera, and Rahmawati Sahib. "The Tradition of Pilgrimage to the Grave of Muslim Missionaries in Misool Island, Papua" 22 (2022).

Zaelani, Muhammad Rijal. "Konsep Berkah Dalam Pandangan Ahlussunnah: Analisis Syarah Hadis Tentang Tabarruk." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022).

Zuhairi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0435/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/12/2024  
Lamp. : -  
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth.  
Kepala Desa Rejomulyo  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0434/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/12/2024, tanggal 17 Desember 2024 atas nama saudara:

**Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
**NIM : 2371020025**  
**Semester : III (Tiga)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul: **"Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan"**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



17 Desember 2024

Diketahui Hadi. S.Ag, M.Si  
19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metro.univ.ac.id;  
*email*: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0434/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/12/2024

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

**Nama** : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo  
**NIM** : 2371020025  
**Semester** : III (Tiga)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Desa Rejomulyo guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :  
"Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan"
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan selesai.

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro  
Pada Tanggal 17 Desember 2024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

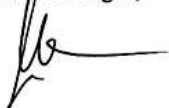
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo      Jurusan : Hukum  
NPM : 2371020025      Semester/TA : III /2024

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan                                                                          | Tanda Tangan                                                                         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | Tadici Mulya.<br>Celun. Peris<br>legka - Kianten.<br>dy. Pongkutan.<br>Ue Mares.              |    |
|    |                  | Pym uer. arealga<br>di fombonki. kg.<br>kelokayi. P. luan<br>pa luan Alkha. 121.<br>Kulirani. |  |
|    |                  | Jedai. Loken m.<br>dy penta hpa.<br>Ue Mares Jalisa.                                          |  |

Dosen Pembimbing II,



**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 19670316199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM. 2371020025





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo      Jurusan : Hukum  
NPM : 2371020025      Semester/TA : III /2024

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal Yang Dibicarakan                                                                                                                                                                                                   | Tanda Tangan |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 19/10 2024       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rumusan masalah dipertuat aspek hukum.</li><li>- Bagaimana Tiga teori dioperasionalkan w/ analisis.</li><li>- Baca teori Mitos &amp; antropologi hukum yang relevan.</li></ul> |              |

Dosen Pembimbing I,

**Prof. Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I**  
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM. 2371020025





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [ialnmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ialnmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo      Jurusan : Hukum  
NPM : 2371020025      Semester/TA : III /2024

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal Yang Dibicarakan                                                                                                                                                                                                          | Tanda Tangan |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rumusan Masalah perspektif hukum Islam?</li><li>- Penelitian &amp; pembuktian &amp; menunjukkan peta pengetahuan &amp; kontribusi riset ini</li><li>- Sistematis pembahasan</li></ul> |              |

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001

**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM. 2371020025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020025      Semester/TA : III /2024

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|----------------------|--------------|
|    |                  | ace - ko. pengi      |              |

Dosen Pembimbing II,

**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM. 2371020025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [ainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020025      Semester/TA : III /2024

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanda Tangan |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                  | <p>L @ M</p> <p>1. Paragraf memuat 1 gagasan dan jangan terlalu singkat min. 4 kalimat / 10-15 baris.</p> <p>2. Kalimat tidak jelas pada hal 3. P. 3.</p> <p>3. Sebelum menjelaskan fokus dan sub fokus, penulis perlu mengidentifikasi permasalahan nyekar sbm pemi. Kahan berbasis data lapangan atau kajian sbmnya.</p> <p>4. focus &amp; sub fokus adalah pilihan dari hasil identifikasi masalah.</p> |              |

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

  
**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM. 2371020025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020025      Semester/TA : III /2024

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal Yang Dibicarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanda Tangan |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                  | <p>Pertanyaan Penelitian,<br/>apakah sudah menunjuk-<br/>kan nuansa penelitian<br/>hukum? jika belum perkuat<br/>pertanyaan khas penelitian<br/>hukum.</p> <p>Penelitian Relevan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diberi pengantar dulu<br/>baru tabel disajikan</li><li>2. Setelah tabel jelaskan<br/>berdasarkan kecenderungan/<br/>kesamaan perspektif pene-<br/>litian</li><li>3. Bagian akhir tegaskan<br/>kontribusi riset ini</li></ol> |              |

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 197902072006042001

  
**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM. 2371020025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020025      Semester/TA : III /2024

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanda Tangan |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                  | <p>Tinjauan: Pustaka.</p> <p>1. Pertimbangkan kembali penggunaan konsep antropologi agama atau antropologi hukum. mana yang lebih operasional.</p> <p>2. Strukturkan kembali bab II</p> <p>a. Pernikahan</p> <p>b. Tradisi arwah kubur &amp; tabaruk jadi 1 pen bahasan.</p> <p>c. antropologi (hukum/agama) sebagai kerangka pikir</p> <p>3. Diagram kerangka pikirnya ?</p> <p>4. secara umum bab II belum operasional</p> |              |

Dosen Pembimbing II,

**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

  
**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM. 2371020025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020025      Semester/TA : III /2024

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal Yang Dibicarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                  | <p>Metode Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jelaskan secara operasional apa yang sudah dilakukan dalam proses penelitian bukan menjelaskan metode secara konseptual.</li><li>2. Penyebutan narasumber nama asli atau samaran?</li><li>3. Teknik wawancara yg digunakan apa &amp; siapa saja.</li><li>4. observasi apa ?</li><li>5. Dokumen yg diteliti apa?</li></ol> |              |

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 197902072006042001

  
**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM. 2371020025



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020025      Semester/TA : III /2024

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanda Tangan |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                  | <p>Bab IV</p> <p>1. Profil wilayah penelitian dijelaskan sesuai dengan tujuan penelitian - hal-hal tidak relevan tidak perlu dijelaskan, misal: struktur organisasi desa, untuk apa?</p> <p>2. Sumber data profil desa dilengkapi &amp; sumber data lain sebagai upaya triangulasi data.</p> <p>3. Profil subjek penelitian?<br/>s. pelaku perkawinan (nyekar) di jelaskan dulu</p> |              |

Dosen Pembimbing II,

**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

  
**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM. 2371020025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020025      Semester/TA : III /2024

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal Yang Dibicarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanda Tangan |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                  | <p>4. Temuan khusus -<br/>jelaskan masing-masing<br/>dasar proses nikah &amp;<br/>nyekarnya seperti apa<br/>dan jelaskan / analisis<br/>&amp; kerangka teori</p> <p>5. Analisis dilakukan &amp;<br/>menghasilkan data terlebi<br/>dahulu, mengenai &amp;<br/>teori yg sudah jelaskan</p> <p>6. Isi bab IV sebanyak<br/>lebih banyak dari bab II.</p> |              |

Dosen Pembimbing I,

**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

**Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM. 2371020025





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

**Nomor : P-344/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : JUNIOR MAULID DANDI KUSUMO DEWO  
NPM : 2371020025  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2371020025

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 28 Mei 2025  
Kepala Perpustakaan,

Irfan Guftroni, S.I.Pust.  
NIP. 19820428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/05/2025

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo**  
NPM : **2371020025**  
Prodi : **Magister HKI**

Terhitung sejak tanggal 28 Mei 2025 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Mei 2025  
Yang menerima  
  
Astri Yusniarti



TRADISI NYEKAR MAKAM SEBELUM PERNIKAHAN (Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 23%              | 23%              | 6%           | 7%             |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

|    |                             |     |
|----|-----------------------------|-----|
| 1  | repository.radenintan.ac.id | 7%  |
|    | Internet Source             |     |
| 2  | journal.unair.ac.id         | 3%  |
|    | Internet Source             |     |
| 3  | 123dok.com                  | 2%  |
|    | Internet Source             |     |
| 4  | ejournal.uiidalwa.ac.id     | 2%  |
|    | Internet Source             |     |
| 5  | journal.uinsgd.ac.id        | 1%  |
|    | Internet Source             |     |
| 6  | repository.metrouniv.ac.id  | 1%  |
|    | Internet Source             |     |
| 7  | aang-zaeni.blogspot.com     | 1%  |
|    | Internet Source             |     |
| 8  | www.scribd.com              | <1% |
|    | Internet Source             |     |
| 9  | etheses.uin-malang.ac.id    | <1% |
|    | Internet Source             |     |
| 10 | etd.uinsyahada.ac.id        | <1% |
|    | Internet Source             |     |
| 11 | www.ahmadzain.com           | <1% |
|    | Internet Source             |     |

|    |                                                                                                         |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 | <a href="http://makalahmunakahat.blogspot.com">makalahmunakahat.blogspot.com</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 13 | <a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet Source                 | <1 % |
| 14 | <a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 15 | <a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 16 | <a href="http://www.uinsgd.ac.id">www.uinsgd.ac.id</a><br>Internet Source                               | <1 % |
| 17 | <a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a><br>Internet Source           | <1 % |
| 18 | <a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a><br>Internet Source       | <1 % |
| 19 | <a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 20 | <a href="http://journal.stiba.ac.id">journal.stiba.ac.id</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 21 | <a href="http://repository.iain-manado.ac.id">repository.iain-manado.ac.id</a><br>Internet Source       | <1 % |
| 22 | <a href="http://syahrulntb.blogspot.com">syahrulntb.blogspot.com</a><br>Internet Source                 | <1 % |
| 23 | <a href="http://etheses.iainkediri.ac.id">etheses.iainkediri.ac.id</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 24 | <a href="http://jajangchevy.wordpress.com">jajangchevy.wordpress.com</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 25 | <a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a><br>Internet Source           | <1 % |

[docplayer.info](http://docplayer.info)

|    |                                                                                               |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 26 | Internet Source                                                                               | <1 % |
| 27 | <a href="http://ejournal.kopertais4.or.id">ejournal.kopertais4.or.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 28 | <a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 29 | <a href="http://journalarticle.ukm.my">journalarticle.ukm.my</a><br>Internet Source           | <1 % |
| 30 | <a href="http://dokumen.pub">dokumen.pub</a><br>Internet Source                               | <1 % |
| 31 | <a href="http://journal.amikveteran.ac.id">journal.amikveteran.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 32 | <a href="http://repo.itera.ac.id">repo.itera.ac.id</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 33 | <a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 34 | <a href="http://e-theses.iaincurup.ac.id">e-theses.iaincurup.ac.id</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 35 | <a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 36 | <a href="http://archive.org">archive.org</a><br>Internet Source                               | <1 % |
| 37 | <a href="http://kids.grid.id">kids.grid.id</a><br>Internet Source                             | <1 % |
| 38 | <a href="http://solo.tribunnews.com">solo.tribunnews.com</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 39 | Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung<br>Student Paper                               | <1 % |

|    |                                                                                                                                                                                                 |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 40 | <a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a><br>Internet Source                                                                                                                                   | <1 % |
| 41 | <a href="http://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a><br>Internet Source                                                                                                                             | <1 % |
| 42 | <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id">jurnal.ar-raniry.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                           | <1 % |
| 43 | Triya Sari, Kusrini, Muslimin. "Nilai-Nilai Religius Dalam Film "Siksa Neraka" (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce)", Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2025<br>Publication | <1 % |
| 44 | <a href="http://animarlina.wordpress.com">animarlina.wordpress.com</a><br>Internet Source                                                                                                       | <1 % |
| 45 | <a href="http://firdausdragon.blogspot.com">firdausdragon.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                                                                   | <1 % |
| 46 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung<br>Student Paper                                                                                                                                           | <1 % |
| 47 | <a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                   | <1 % |
| 48 | <a href="http://ejournal.uin-suka.ac.id">ejournal.uin-suka.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                         | <1 % |
| 49 | <a href="http://ejournal.iaifa.ac.id">ejournal.iaifa.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                               | <1 % |
| 50 | <a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                 | <1 % |
| 51 | <a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                     | <1 % |
| 52 | Submitted to CUNY, Hunter College<br>Student Paper                                                                                                                                              | <1 % |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 53 | <a href="https://muhammadzayadi.wordpress.com">muhammadzayadi.wordpress.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                    | <1 % |
| 54 | "The Theological Paradox / Das theologische Paradox", Walter de Gruyter GmbH, 1995<br>Publication                                                                                                                                                                                     | <1 % |
| 55 | <a href="https://idoc.pub">idoc.pub</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                            | <1 % |
| 56 | <a href="https://qdoc.tips">qdoc.tips</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                          | <1 % |
| 57 | <a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                | <1 % |
| 58 | <a href="https://vdocuments.pub">vdocuments.pub</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                | <1 % |
| 59 | Kris Ari Suryandari, Andri Marta, Syarief Makhya, Hertanto Hertanto. "PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PROGRAM SMART VILLAGE UNTUK MEWUJUDKAN DESA MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA DI DESA MARGODADI", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, 2024<br>Publication | <1 % |
| 60 | <a href="https://docobook.com">docobook.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                    | <1 % |
| 61 | <a href="https://ejournal.stitahlussunnah.ac.id">ejournal.stitahlussunnah.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                | <1 % |
| 62 | <a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                              | <1 % |
| 63 | <a href="https://repository.unismabekasi.ac.id">repository.unismabekasi.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                  | <1 % |

|    |                                                                                                                                                                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 64 | Terry Shinn. "Desencantamento da modernidade e da pós-modernidade: diferenciação, fragmentação e a matriz de entrelaçamento", Scientiae Studia, 2008<br>Publication | <1 % |
| 65 | digilib.uinsa.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                              | <1 % |
| 66 | docslide.us<br>Internet Source                                                                                                                                      | <1 % |
| 67 | eprints.stainkudus.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                         | <1 % |
| 68 | eprints.uad.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                | <1 % |
| 69 | id.123dok.com<br>Internet Source                                                                                                                                    | <1 % |
| 70 | lp2m.iain-palangkaraya.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                     | <1 % |
| 71 | repo.uinmybatusangkar.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                      | <1 % |
| 72 | repository.iainpalopo.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                      | <1 % |
| 73 | repository.ub.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                              | <1 % |
| 74 | Agussalim A. Gadjong. "Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation", SIGn Jurnal Hukum, 2023<br>Publication   | <1 % |
| 75 | Michell Eko Hardian. "HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TIONGHUA DALAM PRESFEKTIF                                                                                            | <1 % |

HUKUM (STUDI DI KABUPATEN SEKADAU)",  
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL  
ILMU HUKUM, 2021

Publication

76

Kauzlarić, Goran. "New Age Duhovnost i  
Kultura Neoliberalizma: Modusi Hegemonije",  
University of Belgrade (Serbia), 2024

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Tushandoro Selaku Kepala Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan



Wawancara dengan Mbah Sudarman (Mbah Kaum)



Wawancara dengan Ibu Annisa dan Bapak Miko Apriansyah



Wawancara dengan Ibu Intan Prantini dan Bapak Agus Santoso



Wawancara dengan Ibu Septika Lestari dan Bapak Yudi



Wawancara dengan Ibu Desi Fitriani dan Bapak Dedi Kurniawan



Wawancara dengan Ibu Leni Arum Sari



Wawancara dengan Ibu Devi Lestari dan Bapak Delis Sutrisno

## **RIWAYAT HIDUP**



Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo dilahirkan di Desa Kotagajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 16 Juni 1999. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Putra dari pasangan Bapak Sigit Prasetyo dan Ibu Ratna Wati. Bertempat tinggal di Desa Kotagajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. SDN 03 Kotagajah lulus pada tahun 2011
2. SMP Negeri 1 Penawartama lulus pada tahun 2014
3. MAN 1 Lampung Timur lulus pada tahun 2017
4. Strata 1 Prodi HKI UIN Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2022

Kemudian pada tahun 2023 peneliti melanjutkan pendidikan di Strata 2 Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Pada akhir masa pendidikan, peneliti mempersembahkan Tesis yang berjudul: “Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jatyi Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.



**PASCASARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1446 H/2025 M**

---